

**PERKAWINAN ENDOGAMI DI DESA GELANG ECAMATAN  
SUMBERBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Achmad Rizatul Umar**  
NIM: S20181147  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**PERKAWINAN ENDOGAMI DI DESA GELANG  
KECAMATAN SUMBERBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Achmad Rizatul Umar**  
**NIM: S20181147**

Disetujui/Bembimbing

  
**Muhammad Ikrom, S.H.I., M.S.I**  
**NUP. 20163106**

# PERKAWINAN ENDOGAMI DI DESA GELANG KECAMATAN SUMBERBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu  
Tanggal: 27 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Busriyanti, M.Ag.**  
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris

**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**  
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota:

1. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**
2. **Muhammad Ikrom, S.H.I., M.S.I**

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah”  
(Kaidah Fiqhiyyah).\*



---

<sup>2</sup>

Muhammad Herman, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Semarang: CV Abadi Pertama, 2018), 18.

## PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur pada Allah SWT atas rahmat, karunia-Nya dan suport, restu orang-orang terdekat, tahap pengerjaan skripsi merupakan salah satu ketentuan saat menamatkan program terpelajar, bisa terlewat. Atas terlewatnya skripsi ini, peneliti mengetahui banyak kelemahan dalam diri peneliti. Semasa jalan pengerjaan skripsi ini pasti banyak orang-orang terdekat yang ikut serta mensuport, mengarahkan, dan merestui. Dan melalui ucapan terima kasih yang banyak, peneliti mendedikasikan skripsi ini pada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Siwi dan ibu muti yang telah memberi dukungan kepada saya baik berupa materi dan do'a yang selalu di panjatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu sebagai bentuk terimakasih atas dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan studi dan semoga saya bisa membuat ayah dan ibu bangga dan bahagia selamanya.
2. Kepada seluruh keluarga saya, terimakasih atas dukungannya selama ini yang berupa do'a yang tulus sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh guru-guru tanpa terkecuali yang telah menstransfer banyak ilmu, motivasi, do'a dan semoga bermanfaat baik dunia maupun akhirat kelak.
4. Kepada Pemilik NIM T20181362 Terimakasih sudah selalu ada buat saya. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu dan tenaga untuk saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

5. Teman teman kelas HK4 angkatan 2018 terimakasih atas kebersamaannya selama ini, semoga ikatan persaudaraan kekal abadi karena selama menempuh kuliah S1 kita telah lewati suka maupun duka bersama sama.
6. Para pihak tanpa terkecuali yang sudah membantu saya untuk menyusun skripsi ini, semoga barokah dan bermanfaat didunia maupun di akhirat.



## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penelitian yang bertajuk **“Perkawinan Endogami Di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Perspektif Hukum Islam”** bisa rampung dengan baik. Shalawat serta salam mudah-mudahan selamanya tersalurkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pembahasan yang dibahas pada penelitian akan menjadi tulisan yang peneliti harapkan yaitu bisa mempersembahkan peranan keilmuan bagi para pembaca. Supaya dikemudian hari dapat diteliti dan ditelaah lebih dalam dan jelas lagi terkait problematika praktik perkawinan endogami. Atas selesainya penelitian ini, ikhtiar yang keras selama proses pengerjaan skripsi ini tidak dapat ditolak. Namun dengan suport dari banyak pihak pengerjaan penelitian ini bisa berfaedah. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan ucapan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M CPEM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Muhammad Ikrom, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

5. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti dalam tulisan ini memiliki kesadaran secara penuh bahwa tidak ada kesempurnaan yang dapat diperbuat oleh manusia, salah satunya dalam hal penulisan skripsi ini, masih terdapat beberapa kekurangan yang peneliti harapkan mendapatkan saran dan masukan yang konstruktif, sehingga dapat terlahir sebuah tulisan yang sempurna dan memiliki hasil yang bermanfaat kepada peneliti dan orang lain.

Jember, 01 September 2023  
Hormat Saya,

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

**Riza, 2023:** Perkawinan Endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Perspektif Hukum Islam

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Endogami, Hukum Islam*

Perkawinan endogami adalah perkawinan antara kerabat yang dilakukan berdasarkan beberapa hal. Salah satu perkawinan endogami adalah dilakukan oleh masyarakat Madura yang hidup di Desa Gelang. Perkawinan ini dalam perkembangan zaman dijustifikasi sebagai perkawinan yang ketinggalan zaman, sehingga beberapa orang telah meninggalkan perkawinan dengan model demikian.

Fokus penelitian yang di bahas: 1) Apa yang menyebabkan perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember?, 2) Bagaimana praktik perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember?, 3) Bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan endogami terhadap pelaku pernikahan endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember?.

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk pada problematika yang diangkat, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan di lokasi Desa Gelang. Melalui tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah reduksi, penjabaran dan penarikan kesimpulan terhadap data. Dan menggunakan metode triangulasi sebagai teknik mencari keabsahan data berupa triangulasi sumber dan teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Faktor yang menyebabkan perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember adalah dikarenakan adanya tiga faktor yaitu pertama adalah faktor harta berupa keinginan harta yang dikuasai agar tidak berpindah tangan. Kedua adalah faktor perjodohan sebagai tradisi yang sudah biasa di kalangan suku Madura. Ketiga adalah faktor keinginan untuk menjaga nasab. 2) Praktik perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dilakukan dalam bentuk perkawinan berupa perikatan akad dengan seseorang yang masih memiliki ikatan kekerabatan atau masih dalam satu garis keturunan dari kakek atau buyut. 3) Dampak yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan endogami terhadap pelaku pernikahan endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember adalah terbagi menjadi dua yaitu dampak positif berupa terjalannya ikatan kekeluargaan yang lebih kuat. Dan dampak negatifnya adalah memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan perepcahan keluarga pada saat konflik, adanya tekanan psikologis dan berpotensi pada kecacatan terhadap keturunan yang dilahirkan.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Subjek Penelitian.....	38

D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahapan Penelitian .....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data.....	50
C. Bahasan Temuan .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu instrumen yang diciptakan oleh Allah SWT agar manusia dapat menyalurkan gairah biologisnya secara benar. Konsep perkawinan sebagai jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis ini, pada hakikatnya menjadi jembatan penghubung yang Allah ciptakan, agar kebutuhan manusia dapat terakomodasi secara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkawinan dalam kehidupan manusia ditujukan untuk membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya.<sup>1</sup> Karena dengan jalan perkawinan, maka seseorang dituntut agar tidak sembarangan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis, manusia pada hakikatnya sebagai makhluk social senantiasa membutuhkan seorang pendamping agar dalam kehidupannya manusia tidak merasa hidup dalam kesendirian.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dari kisah nabi Adam AS yang diberi pendamping seorang manusia juga yaitu Siti Hawa agar nabi Adam AS tidak merasakan kesepian pada saat itu. Bahkan perkawinan disyariatkan dalam Islam secara tidak langsung sebagai respon dari hakikat penciptaan manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan sesuai dengan Surah Ad-Dzariat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Hadi Kusuma, *Hakikat Perkawinan*, (Jakarta: Media Rafika, 2016), 2.

<sup>2</sup> Aji Darmanto, *Filosofi dalam Hubungan Perkawinan*, (Bandung: HimaPress, 2017), 4.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>3</sup>

Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan menjadikan perlu diaturnya hubungan diantara keduanya, agar ketika kedua manusia yang berlainan jenis beriktikad untuk bersatu dalam status hubungan tertentu dan ingin melakukan hubungan untuk memuaskan nafsu biologis, maka perkawinan menjadi jalan yang dapat ditempuh. Fungsi perkawinan sebagai institusi untuk memberikan status legal terhadap hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia. Seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>4</sup>

Quraish Sihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini manusia telah ditunjukkan sebuah kebesaran Allah SWT melalui penciptaan pasangan yaitu istri dari jenis yang sama yaitu manusia, dan dengan adanya ikatan yang dijalan melalui jalan yang benar yaitu perkawinan, manusia akan dapat merasa lebih tenang karena di dalam perkawinan maka rasa kasih sayang akan tercipta dari seseorang yang awalnya tidak dikenal, kemudian menjadi sosok yang penting dalam sebuah kehidupan karena nantinya sosok istri akan

<sup>3</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Semarang: Himmah Press, 2015), 794.

<sup>4</sup> AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 437.

mengandung buah hati yang hadir sebagai anugerah terindah dari perkawinan yang dilakukan.<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam hukum positif yang terkonstruksi melalui Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan atau ikatan yang dijalin oleh dua insan dengan tujuan berupa pembentukan keluarga yang diarahkan pada terciptanya kebahagiaan, tentram berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Konstruksi tujuan perkawinan mengarahkan perkawinan menjadi suatu instrument yang dapat dijalankan dengan membawakan kemaslahatan berupa rasa bahagia, ketentraman yang didukung dengan pondasi perkawinan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan secara yuridis berlaku konskuen bagi setiap warga negara Indonesia dengan tujuan agar dengan adanya hukum yang mengatur terkait perkawinan juga dapat mengakomodasi seluruh nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia dalam aspek perkawinan.<sup>7</sup> Dalam hal ini hukum materil yang mengatur terkait perkawinan tidak hanya mengacu pada UU No. 1/1974 saja, akan tetapi terdapat juga hukum materil lain yang diberlakukan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi ini diatur terkait prosedur dan pengaturan perkawinan yang ditujukan kepada seseorang yang beragama Islam.

---

<sup>5</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 586.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>7</sup> Muhammad Adityawan Pratama, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV Pustaka Hari, 2016), 22.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang sakral secara syar'ī telah diakomodasi dalam aturan yang *rigid*. Praktik perkawinan dalam Hukum Islam sendiri secara konseptual tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Artinya dalam Hukum Islam, pelaksanaan perkawinan hanya didasarkan pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat perkawinan yang secara konsekuen memberikan implikasi hukum berupa sahnya sebuah perkawinan. Hal ini kemudian diakomodasi oleh UU Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang memberikan pengertian bahwa keabsahan perkawinan didapatkan jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan aturan agama atau kepercayaan masing-masing subjek hukum.<sup>8</sup> Aturan ini secara makna memberikan pengertian bahwa selama perkawinan dilaksanakan dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing, hal ini telah memberikan status sah terhadap perkawinan yang dilangsungkan, meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan berbagai rangkaian kegiatan perkawinan sesuai adat masing-masing.

Indonesia sebagai negara multicultural memiliki berbagai suku yang memiliki kultur dan kebudayaan yang berbeda-beda. Hal ini juga dapat dilihat dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh berbagai suku dengan adatnya masing-masing. Salah satunya adalah praktik perkawinan endogami yang dilangsungkan oleh suku Madura.

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

Perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan seseorang yang masih memiliki kesamaan dalam hal garis keturunan atau nasab.<sup>9</sup> Dalam konteks masyarakat suku Madura, endogami merujuk pada pelangsungan akad nikah yang dilakukan oleh dua mempelai yang secara garis keturunan atau nasab masih dalam kategori memiliki kekerabatan. Kekerabatan dalam masyarakat Madura sendiri secara kultur tidak diartikan sebagai saudara yang dilarang oleh syariat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi kerabat dalam endogami di masyarakat Madura adalah seseorang yang masih memiliki kebolehan untuk dinikahkan dengan catatan seseorang tersebut masih satu garis keturunan baik dari kakek atau buyut.<sup>10</sup>

Praktik perkawinan endogami secara kultural telah mengakar bagi masyarakat suku Madura, salah satunya adalah suku Madura yang bermukim di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Sebagai masyarakat yang mayoritas bersuku Madura, masyarakat Desa Gelang juga tidak sedikit yang melangsungkan perkawinan endogami. Praktik perkawinan endogami yang ada di Desa Gelang sendiri memiliki konsep yang sama terkait dengan perkawinan endogami di masyarakat Madura pada umumnya yaitu menikahkan seorang kerabat dengan kerabat lainnya.

Perkawinan dengan model demikian memang secara kultur zaman modern dianggap sudah tidak relevan lagi oleh beberapa masyarakat. Endogami sendiri secara praktik dilakukan oleh beberapa masyarakat karena

---

<sup>9</sup> Subagio Aji, *Perkawinan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Media Hiza, 2017), 32.

<sup>10</sup> Hendra Ikhsan, *Endogami: Studi Hukum Perkawinan di Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: VIZZ Press, 2016), 44.



dilatar belakangi oleh suatu perjodohan, sehingga dalam konteks modernism hal ini dianggap telah menyalahi hak kebebasan individual untuk menentukan pasangan hidup. Akan tetapi, realita terkait endogami di beberapa tempat salah satunya di Desa Gelang juga masih dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan endogami tidaklah menjadi suatu praktik perkawinan yang ditinggalkan secara keseluruhan.

Hukum Islam telah memberikan prosedur dan aturan terkait status keabsahan perkawinan seseorang, yaitu berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak adanya halangan perkawinan yang menyertai. Dalam konteks endogami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelang, secara konseptual masyarakat tetap mengacu pada syariat Islam dengan memenuhi ketiga hal tersebut, meskipun perkawinan ini merupakan perkawinan antar kerabat, akan tetapi kekerabatan yang dimaksud tidaklah sampai menghalangi sebuah perkawinan. Akan tetapi praktik perkawinan endogami sendiri memiliki beberapa hal yang perlu disoroti yaitu seperti faktor pendorong berupa perjodohan yang berpotensi untuk menciderai hak kebebasan seseorang untuk memilih pasangan hidupnya dan dampak dari perkawinan endogami yang secara ilmiah memiliki berbagai mudhorot dari timbulnya perpecahan keluarga dan adanya potensi cacat bagi kelahiran dari perkawinan endogami.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengelaborasi fakta empirisa dan konsep perkawinan endogami yang terjadi di kalangan masyarakat

---

<sup>11</sup> Ikhsan, *Endogami: Studi Hukum Perkawinan di Masyarakat Indonesia*, 44.

Desa gelang untuk dijadikan sebuah tulisan dalam suatu skripsi yang berjudul “Perkawinan Endogami Di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang skripsi ini, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru?
2. Bagaimana praktik perkawinan endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan endogami terhadap pelaku pernikahan endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru.
2. Untuk mendeskripsikan perkawinan endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk mendeskripsikan dampak yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan endogami terhadap pelaku pernikahan endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Perkawinan Endogami Di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Perspektif Hukum Islam”. Maka dari itu setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkan, sehingga penelitian ini dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi khalayak umum dan terutama bagi pembaca maupun peneliti. Masing-masing sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjelaskan Pemahaman Perkawinan Endogami secara detail dalam Perpektif Hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan dan penerepan yang baik dari penelitian penulis yang berjudul, “Perkawinan Endogami Di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Perspektif Hukum Islam”.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa/Pelajar

Pada pembahasan penelitian skripsi ini agar dapat memberi manfaat dan wawasan dan juga menambah sumber referensi bagi kalangan mahasiswa/pelajar yang esoknya akan meneruskan penelitian yang sama sebagai penerus dimasa depan.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Jember dalam mengelola dan melestarikan sumber daya lingkungan sangatlah penting demi menjaga kelestarian sumber daya lingkungan.

c. Bagi Universitas Kiai Achamad Siddiq

Khususnya bagi prodi Hukum Keluarga, pembahasan ini diharapkan sebagai tambahan literatur atau referensi. Dan semoga penelitian ini dapat menambah literatur atau referensi. Dan semoga penelitian ini dapat menambah kualitas mahasiswa prodi Hukum Keluarga.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berikan atas pemahaman dari maksud yang telah jadi fokus perhatian tersendiri oleh penelitian. Adanya definisi istilah bertujuan agar sesuatu yang disampaikan oleh peneliti kepada pembaca, tidak terjadi ke salah pahaman pada makna istilah. Dari judul penelitian, “Perkawinan Endogami Di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Perspektif Hukum Islam”. Serta kontribusinya terhadap sistem hukum perkawinan di indonesia, hal-hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. **Perkawinan Endogami**, Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*. Kata “nikah” telah dibakukan

menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.<sup>12</sup> Perkawinan Endogami adalah proses perkawinan di mana pasangan yang menikah saling terkait secara garis keturunan atau terkait secara kerabat. Perkawinan yang diizinkan dalam agama Islam, meskipun dengan beberapa syarat. Salah satu syarat utama adalah bahwa pasangan yang menikah tidak boleh lebih dekat dari pada saudara kandung.<sup>13</sup>

2. **Perspektif**, Perpektif adalah Kontek sistem dan persepsi fisual adalah cara bagaiman objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensi dan posisi mata relatif terhadap objek.<sup>14</sup>
3. **Hukum Islam**, Hukum Islam adalah (Syari'at Islam) Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syara' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqdir).<sup>15</sup>

#### F. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini mencakup deskripsi tentang urutan dan alur pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap bab akan membahas satu topik yang lengkap dan sesuai dengan langkah-langkah yang diambil, seperti dalam sebuah penelitian. Penulisan sistematika pembahasan ini menggunakan format deskripsi naratif,

<sup>12</sup> Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 1* (Jl. BKR Lingkar Selatan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hal, 9-10

<sup>13</sup> Siti Masithah, *Hukum Perkawinan Islam: Konsep, Hukum dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2018), Hal, 24

<sup>14</sup> KBBI Online

<sup>15</sup> Akyuwen, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2017), hal, 2

bukan dalam bentuk daftar isi. Pembagian pembahasan per bab sangat penting untuk keperluan penulisan, serta memudahkan pembaca untuk mengikuti penelitian tersebut. Selain itu, ini juga membantu dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan memberikan kerangka yang terstruktur bagi penelitian. Berikut adalah sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini :

## BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi sub-bab yang mencakup manfaat praktis dan manfaat teoritis. Selain itu, terdapat juga definisi istilah yang relevan dalam penelitian. Bagian pendahuluan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai studi pustaka yang mencakup penelitian sebelumnya dan teori yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu tentang tindakan kejahatan premanisme dalam hukum Islam.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis penelitian yang menjawab rumusan masalah permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang dalam perspektif hukum Islam.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai rangkuman temuan dan metode penelitian yang telah dibahas sebelumnya, serta saran yang dapat diberikan sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kesimpulan dari seluruh pembahasan studi dan saran yang terdapat dalam karya ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai telah dipaparkan pada latar belakang, maka guna menunjang analisis yang komprehensif dan akurat, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sehingga sebagai materi perbandingan.

##### 1. Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.<sup>16</sup>

Di Desa Pantai Raja Kampar dalam hal perkawinan menganut sistem perkawinan endogami yang mana Desa Pantai Raja Kampar mengharuskan masyarakat untuk menikah dengan orang di luar dari sukunya dan menikah dengan orang dari sukunya sendiri adalah larangan atau dalam istilah adat dikenal dengan kawin sesuku. Perkawinan sesuku dilarang karena masyarakat adat Desa Pantai Raja Kampar memandang perkawinan sesuku adalah perkawinan satu keluarga atau sepersusuan yang artinya masih ada hubungan kekeluargaan atau hubungan kekeluargaan atau hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Namun, masih terdapat juga masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku (endogami).

---

<sup>16</sup> Diki Septianto, Skripsi, *Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar*, (Pekanbaru, Universitas Islam Riau), 2021



Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana pelaksanaan perkawinan endogami menurut huku adat di kenagarian perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar?, kedua, Bagaiamanakah penegakan hukum adat bagi perkawinan endogami menurut hukum adat Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar?.

Jenis dan sifat penelitian ini tergolong observational research. Penelitian ini turun langsung ke lapangan melalui observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan secara lengkap tentang pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian perhentian Raja Desa Pantai Kampar.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan endogami menurut hukum ada di kenagarian perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar merupakan hal yang dilarang/tidak boleh dilaksanakan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar. Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang tidak dilarang oleh hukum agama dan hukum negara, oleh karena itu jika masyarakat tetap tidak menghidangkan hukum adat yang telah berlaku secara turun temurun maka perkawinan endogami tersebut boleh dilakukan asalkan tidak dilaksanakan di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar dan tidak melanggar ketentuan hukum agama dan hukum negara. Penegakan hukum adat bagi perkawinan endogami menurut hukum adat di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar adalah menjatuhkan sanksi bagi

pelanggaran yang melakukan perkawinan endogami dengan dikeluarkan atau tidak diakui oleh persukuan, tidak memiliki mamak dan tidak dianggap anak kemenakan oleh persukuan. Setiap kegiatan persukuan tidak akan dilibatkan atau diikuti sertakan begitu pula apabila si pelanggar melaksanakan suatu kegiatan maka masyarakat persukuan tidak akan hadir atau berperan serta.

Persamaan penelitian ini tema untuk membahas pernikahan endogami, Perbedaannya, membahas tentang perspektif hukum Islam dan perbedaannya lebih kesatu tempat dan lebih membahas, dan perbedaan Metode Penelitian.

## **2. Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman).<sup>17</sup>**

Perkawinan endogami merupakan perkawinan antar suku, kerabat atau klan dalam lingkungan komunitas yang sama yang kemudian mengalami perluasan makna berupa perkawinan antar gerakan keagamaan yang mempunyai pemahaman atau isologi yang sama. Dengan mengambil Studi kasus gerakan Salafi Yamani di perumahan Veteran, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya, perkawinan endogami dan mengetahui proses perkawinan sesama komunitas Salafi Yamani Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya kualitatif. data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa

---

<sup>17</sup> Muhammad Azmi Syafiq, Skripsi, *Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

narasumber seperti ustadz Al-ansor, anggota komunitas Al-ansor, dan anggota komunitas Salafi Ustadz Ja'far Umar Thalib. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami antar komunitas Salafi Yamani di Perumahan Veteran dilakukan untuk menciptakan lingkungan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Salafi. Dengan hal itu, mereka akan mudah untuk menerapkan dan mengekspresikan identitas serta gaya hidup mereka secara lebih leluasa dan konusif karena adanya kesamaan pemahaman atau ideologi, di samping hal itu juga dilakukan sebagai upaya mereka untuk mempertahankan gerakan.

Persamaan penelitian ini tema untuk membahas pernikahan endogami, dan penelitian menggunakan metode Kualitatif. Perbedaannya, membahas tentang perspektif hukum Islam dan perbedaannya lebih kesatu tempat dan lebih membahas.

### **3. Koflik Keluarga Pada Sistem Pernikahan Endogami Keturunan Sayye di Mangnga'rabombang Kabupaten Takalar.<sup>18</sup>**

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian sosial budaya yang Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara penentuan sampel melalui teknik Purposive Sampling dengan memilih beberapa informan yang memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti yakni yang mengetahui tentang konflik keluarga pada system pernikahan endogami dan dampak yang menimbulkan pada system pernikahan endogami tersebut.

---

<sup>18</sup> Rudisman, Skripsi, *Koflik Keluarga Pada Sistem Pernikahan Endogomi Keturunan Sayye di Mangnga'rabombang Kabupaten Takalar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya konflik keluarga pada sistem pernikahan endogami tersebut karnakan akibat ada hukum adat yang mengikat pada keturunan sayyeid tersebut dan ini terjadi turun temurun pada keturunan sayyeid. Dari hasil penelitian dapat memberikan konflik keluarga pada sistem perkawinan yang berdasarkan hukum adat dan masih berlaku pada sebagian masyarakat adalah sistem perkawinan endogami. perkawinanendogami merupakan suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di dalam lingkungan sendiri (kerabat, suku, warga).

Persamaan penelitian ini tema untuk membahas pernikahan endogami, dan penelitian menggunakan metode Kualitatif. perbedaannya lebih kesatu tempat dan lebih membahas tentang prespektif Hukum Islamnya.

#### **4. Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Pengunungan (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang).<sup>19</sup>**

Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang terletak di lereng Merbabu dan mayoritas penduduk bekerja sabagai petani. Perkawinan endogami banyak dilakukan oleh warga Desa Petung yaitu antar kerabat. Perkawinan ini terjadi secara terus menerus dari dulu hingga kini meskipun intersitasnya menurun.

---

<sup>19</sup> Ahmad Mundhofar, Skripsi, *Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Pegunungan (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptik-analisis sehingga memerlukan data yang diambil dari lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu sosiologis-yuridis. Metode yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, metode dokumentasi dan observasi. Data yang didapatkan dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat tetap mempertahankan perkawinan endogami diantaranya: perjodohan, untuk menjaga harta, adanya rasa cinta, menjaga harta, untuk merekatkan tali persaudaraan, kemurnian keturunan dan kewilayahan.

Dalam pelaksanaannya perkawinan endogami memiliki dampak terutama bagi pelaku endogami itu sendiri antara lain: terjaganya harta warisan keluarga, hubungan keluarga yang harmonis, meningkatnya status di tengah masyarakat dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini baik secara jasmani maupun rohani.

Persamaan penelitian sama-sama meneliti tema endogami, metode penelitian, dan sama-sam Studi Kasus. Yang membedakan penelitian beda tempat, tidak membahas pandangan dari prspektif Hukum Islamnya.

##### **5. Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perpektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya.<sup>20</sup>**

Pernikahan adalah bagian dari sunnah para Nabi dan Rasul. Sunnah yang menghendaki dua orang yang berbeda latar belakang dan pemikiran

---

<sup>20</sup> Ni'mah Fikriyah Harfi, Skripsi, *Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perpektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

untuk bersatu dalam rumah tangga. Guna menunaikan sunnah Nabi ini, beberapa pondok pesantren dewasa ini, memiliki tradisi yang unik, yaitu pernikahan endogami atau pernikahan kekerabatan. Salah satu alasannya adalah agar pondok pesantren memiliki keturunan yang paham agama dan mampu menjadi penerus pondok pesantren.

Fokus penelitian ini adalah pada pernikahan endogami yang diterapkan di pesantren di Malang raya. Setidaknya ada dua rumusan masalah yang penulis cantumkan. Pertama, bagaimana fenomena pernikahan endogami di pondok pesantren di Malang Raya, dan yang kedua, bagaimana pandangan pengasuh tentang pernikahan endogami di pondok pesantren di Malang Raya. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penulisan menjadikan data wawancara sebagai data primer, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Metode mengolah data dengan tahapan editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis data, dan kemudian kesimpulan.

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melalui proses meneliti yaitu pertama, pernikahan kekerabatan di pesantren sangat banyak bisa mencapai 80% dalam satu pondok. Di antara yang memengaruhi kelestariannya kekerabatan ini ialah kesukuan, yakni suku Madura. Nikah kekerabatan ini diawali perjodohan yang hanya dikomunikasikan antar orang tua, kemudian di lanjutkan akad jika dirasa waktunya sudah tepat. Sejah ini, pelaksanaan akad hingga resepsi sesuai dengan tuntunan

syari'at. Kedua, nikah kekerabatan ini orientasi tujuannya agar pondok pesantren memiliki keturunan yang mampu melanjutkan memimpin pondok pesantren. Adapun mengenai risiko kedua dari segi konflik, responden terbilang sangat kompak dalam mengatasi masalah rumah tangga. Mayoritas responden menyatakan setuju untuk melanjutkan tradisi menikah endogami ini.

Persamaan penelitian ini tema untuk membahas pernikahan endogami, dan penelitian menggunakan metode Kualitatif. Perbedaannya, membahas tentang perspektif hukum Islam dan penelitian yang saya teliti ada studi kasus yang berada di tempat yang saya teliti.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Judul	Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar.	Diki Septianto, Skripsi 2021	penelitian ini tema untuk membahas pernikahan endogami.	penelitian membahas tentang perspektif hukum Islam dan perbedaannya lebih kesatu tempat dan lebih membahas, dan perbedaan Metode Penelitian.
Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)	Muhammad Azmi Syafiq, Skripsi 2021	penelitian ini tema untuk membahas pernikahan endogami.	Dalam penelitian ini membahas tentang perspektif hukum Islam dan perbedaannya lebih kesatu tempat dan lebih membahas.
Koflik Keluarga Pada Sistem Pernikahan Endogami Keturunan	Rudisman, Skripsi 2016	Persamaan penelitian ini tema untuk	perbedaannya lebih kesatu tempat dan lebih

Sayye di Mangnga'rabombang Kabupaten Takalar.		membahas pernikahan endogami, dan penelitian menggunakan metode Kualitatif.	membahas tentang prespektif Hukum Islamnya.
Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Penggunungan (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang).	Ahmad Mundhofar, Skripsi 2018	Persamaan penelitian sama-sama meneliti tema endogami, metode penelitian, dan sama-sam Studi Kasus.	penelitian beda tempat, tidak membahas pandangan dari prspektif Hukum Islamnya.
Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perpektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya.	Ni'mah Fikriyah Harfi, Skripsi 2018	Persamaan penelitian ini tema untuk membahas pernikahan endogami, dan penelitian menggunakan metode Kualitatif.	penelitian membahas membahas tentang perspektif hukum Islam dan penelitian yang saya teliti ada studi kasus yang berada di tempat yang saya teliti.

## B. Kajian Teori

### 1. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rakaian kata “hukum” dan “Islam” secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan



wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>21</sup>

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang di bawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqiqah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>22</sup>

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi pembuat hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari segi pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah.

- a. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, Sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daririyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer *Darruriyat* adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemasalahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder *hajjiyat* adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana Perdana Media Group, 2011), Hal 6-7

<sup>22</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017. Halaman 24.

kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier *tahsiniyyat* adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain.

- b. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil suatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan akhirat kelak.<sup>23</sup>

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim, dari definisi tersebut syariat meliputi:

- a. Ilmu Aqid (Keimanan)
- b. Ilmu Fiqih (Pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- c. Ilmu Akhlaq (Kesusilaan)

---

<sup>23</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal, 6-7

Berdasarkan urai di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqiqah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>24</sup>

Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sumber hukum Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum menentukan corak isi huku. Sumber hukum formil ini yang kemudian disebut sebagai *mashadir al-ahkam*, sementara *al-adillah asy-syar'iyah* merupakan sumber hukum materil.

Kategori untuk sumber hukum Islam, empat (Al-Quran, Hadist, Ijmak, dan Qiyas), ada pula yang mengatakan tiga (tanpa mengikuti Qiyas). Sumber hukum yang pasti diakui untuk semua kalangan adalah dua yakni Al-Quran dan hadist. Sebagai berikut:

a. Al-Quran

Al-Quran dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Al-Quran merupakan bagian dari wahyu Allah. Menurut etimologi, wahyu sendiri bermakna Isyarat yang cepat (termasuk bisikan dalam hati dan ilham), surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa

---

<sup>24</sup> Mohmmad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 120

pengetahuan itu datang dari Allah baik dengan perantara atau tanpa perantara.<sup>25</sup>

Untuk definisi Al-Quran, meskipun berbagai kalangan memberikan definisi yang berbeda-beda, namun tidak memiliki perbedaan yang begitu berarti. Secara bahasa Quran berasal dari kata *qira'ah*, yakni masdar dari kata *qara'a*, *qira'atan*, *qur'an*. Sebagai firman Allah dalam QS. Al-Qiyamah; 17-18.

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.<sup>26</sup>

#### b. Sunnah

Sunnah yang merupakan kata kerja yang berarti jalan yang sering dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.<sup>27</sup>

Makna sunnah dalam bentuk yang asli inilah yang selalu dipahami kaum Muslimin secara konseptual dan teori. Tetapi bagi para *Muhaddisin*, Sunnah Nabi dipahami sebagai segala informasi verbal mengenai diri Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat-sifat alamiah Khalqiyah dan etik khulqiyah, baik yang terjadi sesudah terjadi.

#### c. Ijmak

<sup>25</sup> Qurais Shihab, *Sejarah dan Ulumul Quran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 48

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009), 577

<sup>27</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996), hal. 17

Pengertian ijmak sumber hukum harus dipahami dari konsep awal ijmak tersebut. Ketika sunnah dikonotasikan dengan sunnah Nabi, maka tradisi hidup sahabat dan beberapa generasi setelahnya diturunkan derajatnya sebagai sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga.<sup>28</sup>

d. Qiyas

Merupakan perluasan dari hukum yang ada, Qiyas merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. Qiyas ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan terhadap penggunaan *ra'yu* yang telah marak hingga zaman Syafi'i.<sup>29</sup> Dengan tujuan menyadarkan hukum kepada Al-Quran maupun Sunnah, maka qiyas ini pun di atur dalam sistem metode pengambilan hukum.

Istilah *mashadir al-ahkam* sendiri tidak dikenal dalam catatan-catatan para ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli hukum klasik menggunakan istilah *al-adillah asy-syar'iyah*. Secara umum kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lain. *Mashadir* berarti sumber, yakni wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan *al-adillah* berarti dalil, yakni petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, hal 47

<sup>29</sup> Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, hal 256

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.

## 2. Perkawinan Endogami

Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, suku, dan kerabatan dalam lingkungan yang sama.<sup>31</sup> Lebih jelasnya, perkawinan endogami ini adalah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara atau dari ibu sesaudara. Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandangan sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah.

Dalam kamus kesehatan, endogami diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.<sup>32</sup> Endogami atau bisa disebut dengan penangkaran sanak (inbreeding) yaitu reproduksi seksual yang melibatkan fertilisasi antara gamet-gamet dari individu-individu yang dekat hubungannya, atau dalam bentuk paling ekstrim di antara gamet-gamet dari individu atau genotipe yang sama (biasanya haploid dan diploid). Proses ini cenderung menghasilkan homozigositas dan dengan kerugian yang sudah diduga dari ekspresi alel-alel yang merusak serta penurunan tingkat variasi genetik di antara keturunan.<sup>33</sup> Lebih jelasnya perkawinan endogami ialah perkawinan antar sepupu, antar kerabat dekat atau perkawinan yang dilakukan antar

---

<sup>31</sup> "Macam/Jenis/Bentuk Perkawinan/Pernikahan - Poligini, Poliandri, Endogami, Eksogami, Dll". [www.organisasi.org](http://www.organisasi.org). Diakses tanggal 02- Februari 2023

<sup>32</sup> Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), 148.

<sup>33</sup> M. Abercrombie dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993), 332.

sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Sunarto, menyebutkan bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami, seperti endogami ras agama, maupun suku. Adapun maksud dari perkawinan endogami ialah untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap diam (bertempat tinggal) di desanya. Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri.<sup>34</sup> Goode dalam bukunya berjudul Sosiologi Keluarga, menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.<sup>35</sup>

Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain teta pi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogamy merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun. Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja, tetapi ini bertentangan sekali dengan sifat susunan parental yang ada di daerah

---

<sup>34</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 34.

<sup>35</sup> William Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakrta: Bumi Aksara, 2007), 76.

tersebut. Dalam perkawinan ini, untuk anggota Gezin, yaitu anak-anak di Jawa dan Madura tidak ada pembatasan apapun. Anggota gezin tersebut boleh kawin dengan siapa saja, asal perkawinan yang hendak dilangsungkan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

Sultana menjelaskan bahwa perkawinan kerabat dekat antar sepupu memang benar memiliki dampak pada biologis anak. Keturunan yang dilahirkan kelak apabila kedua orang tuanya memiliki gen resesif yang sama maka si anak akan mengalami kelainan atau kecacatan. Tetapi apabila hanya salah satu dari kedua orangtuanya baik ayah atau ibunya yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan akan dominan atau tidak cacat. Para ahli memandang perkawinan endogami ini dinilai kurang baik dan mempunyai dampak negatif terhadap keturunannya, misalnya keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini, mengalami cacat fisik dan mental atau mempunyai penyakit bawaan/turunan, karena hubungan darah antara suami dan isteri terlalu dekat.<sup>36</sup>

Para ulama berpendapat tentang pernikahan dengan kerabat dekat. Tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa hal tersebut diperbolehkan tetapi pembicaraan mereka justru terfokus pada dampak. Sesungguhnya pernikahan dengan kerabat dianggap dapat menambah hubungan silaturahmi, memperkecil biaya, sejajar dengan tradisi, tabiat serta bersatunya jiwa, tetapi bagi mereka yang tidak setuju beralasan bahwa

---

<sup>36</sup> Hasan Nufia, *Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: CV Inhala Press, 2018), 87.



pertengkaran antara suami isteri menyebabkan pada terputusnya hubungan kerabat.<sup>37</sup> Para Fuqaha berpendapat bahwa isteri yang baik hendaknya ia orang lain karena keturunannya akan lebih cerdas dan jauh dari perceraian, sementara dengan kerabat akan menghantarkan kepada terputusnya hubungan silaturrahim. Alasan lainnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa anak wanita dari paman atau sejenisnya dari kerabat dekat yang tidak terasa asing karena kedekatannya, sering melihat karena antara dirinya dan diri kerabat wanita terdapat rasa malu yang memperkecil keinginannya serta melemahkan nafsu. Seorang anak tidak sempurna ciptaannya kecuali melalui syahwat yang kuat.<sup>38</sup>

Perkawinan endogami secara implisit Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 bahwa sesama anak paman atau sesama anak bibi boleh saling menikah karena bukan dari bagian mawani an-nikah, Sehingga perkawinan kerabat dekat sesama sepupu hukumnya tidaklah haram. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

<sup>37</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 187.

<sup>38</sup> Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, 188.

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pernikahan merupakan satu perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi, jika suami-istri dahulunya tumbuh bersama di bawah satu atap. Juga, pernikahan kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan. Islam tidak mengharamkan ataupun melarang pernikahan kerabat dekat antar sepupu, selama kedua belah pihak memang menghendaki perkawinan tersebut, dan tak didapati halangan medis yang diketahui secara pasti. Terkadang perkawinan antar kerabat dekat memang lebih tepat bagi sepasang suami-istri, dimana kedua belah pihak bisa saling tolong-menolong, dan bersama-sama memikul tanggung jawab rumah tangga.

Perkawinan antar kerabat mempunyai sisi positif juga sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan perkawinan antar kerabat dekat diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami-istri, ditambah dengan nasihat dokter ahli. Rasulullah SAW menikahkan putri beliau, Fatimah Az-Zahra dengan sepupu beliau, Ali ibn Thalib. Tidak ada satu hadits pun yang melarang perkawinan antar kerabat dekat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada, Umar ibn Khathab ra, yang pernah menyindir keluarga As-Sa'ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perijodohan dalam satu keluarga, seperti hadits yang telah disebutkan di atas. Artinya, bahwa keturunan dan keluarga yang dibina akan lemah. Sehingga, Umar berpesan agar "Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah".<sup>39</sup>

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa disarankan agar keluarga-keluarga seorang muslim tidak tertutup dalam soal perkawinan. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan, supaya jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh, dan keturunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas. Kita tidak mengingkari keberadaan faktor-faktor genetik yang ikut memengaruhi kualitas keturunan. Namun Allah menciptakan alam semesta ini atas prinsip sebab-akibat yang berlaku hanya dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengikuti prinsip sebab-akibat itu, dan

---

<sup>39</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 114.

menyerahkan hasilnya kepada Allah sebagai satu-satunya Zat Yang Maha Bijaksana.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan Endogami menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah sah secara syariah. Ini berarti bahwa seseorang dapat menikah dengan orang lain yang berasal dari keluarga yang sama, seperti saudara laki-laki dan perempuan. Namun, syariat Islam menekankan bahwa perkawinan endogami dilarang jika ada risiko genetik atau kesehatan yang mungkin terjadi.<sup>40</sup>

Perkawinan endogami sendiri jika dilihat berdasarkan literatur hukum di Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang mengaturnya. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan praktiknya, maka praktik perkawinan endogami sendiri tidaklah menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>41</sup>

Berdasarkan pasal di atas, perkawinan endogami sendiri merupakan satu praktik adat yang dilakukan oleh beberapa suku yang masih tetap berpegang teguh pada kultur sosial dalam hal perkawinan. Jika dikembalikan berdasarkan ketentuan agamanya, maka perkawinan dengan adanya garis nasab yang sama tidak di larang karena dalam endogami sendiri, unsur kekerabatan yang dimaksud tidaklah sampai menghalangi

<sup>40</sup>M. Muhadjir, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>41</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

perkawinan. Hal ini senada dengan aturan yang ada dalam KHI yaitu Pasal 39 sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: (1) Karena pertalian nasab : a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya (2) Karena pertalian kerabat semenda : a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. (3) Karena pertalian sesusuan : a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya”.<sup>42</sup>

Berdasarkan pasal di atas terdapat tiga aturan yang harus dijadikan pedoman bagi seseorang yang ingin menikah terutama dalam hal melangsungkan perkawinan endogami. Dalam aturan di atas, perkawinan endogami sendiri tidak melanggar prinsip yang telah di atur di KHI, oleh karena itu dalam pelaksanaannya endogami sendiri tidaklah melanggar aturan hukum yang ada.

---

<sup>42</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Langkah yang ditunjukkan agar mendapatkan jawaban berdasarkan standar atau prosedur ilmiah merupakan bagian dari metode penelitian. Pada Bab ini, peneliti secara khusus akan memaparkan langkah bagaimana peneliti mengolah bahan hukum yang mendasari peneliti untuk merumuskan jawaban dari problem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode Penelitian menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah penelitian karena dengan metode penelitian yang *rigid* dan sesuai ketentuan penulisan hukum, maka jawaban dari penelitian akan dapat mengarah pada jawaban yang kredibel.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan penelitian (*field research*) yang dilakukan dilokasi penelitian. Peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang ada dilapangan yaitu di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

Pendekatan penelitian berarti pada uraian tentang pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif, yakni enthografi, studi kasus, studi dokumen atau teks, observasi atau pengamatan alami, wawancara terpusat, fenomologi, grounded theory dan studi sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada penjelasan, penjabaran dan analisis terhadap suatu gejala untuk ditemukan jawaban secara kontekstual berdasarkan data lapangan

yang telah didapatkan pada saat penelitian mengenai permasalahan yang dibahas, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak terdapat pemrosesan data secara grafik berupa analisis numerik, melainkan data yang didapat dilakukan pemrosesan dengan cara dijabarkan, dideskripsikan dan dianalisis.<sup>43</sup>

Penelitian menggunakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berjenis studi kasus, yang mana dengan menggunakan metode penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang mendalam tentang suatu kasus tentang suatu kasus peran kepolian dalam menggurangi aksi kejahatan premanisme dalam pandangan hukum Islam.

## **B. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian dalam hal ini adalah seseorang yang dalam penelitian akan dijadikan sebagai informan atau sumber data agar penelitian ini dapat menjawab topik permasalahan yang diangkat. Subjek penelitian ini sangatlah erat dengan daya penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian akan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik yang digunakan dengan mengedepankan relevansi subjek atau informan berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Teknik ini secara sederhana adalah pemeliharaan terhadap responden atau informan yang berkaitan dan mengerti tentang permasalahan penelitian.<sup>44</sup>

Pada penelitian ini, ada beberapa sumber data primer dan skunder yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini:

---

<sup>43</sup> Surya Sinaga Adriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Studi Penelitian Ilmiah*, (Semarang: Research Development Center, 2018), 27.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif Kualitatif dan R&D)* (Bandung: ALFABETA, 2017), 297

## 1. Data Primer

Diperoleh dari hasil wawancara serta beberapa Pelaksana Pernikahan Edogami. Informan yang dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut:

- a. Abdul Ghofi, alasan peneliti memilih informan adalah dikarenakan beliau merupakan orang tua yang memilih menikahkan anaknya secara endogami.
- b. Mahfud, alasan peneliti memilih informan adalah dikarenakan beliau merupakan orang tua yang memilih menikahkan anaknya secara endogami.
- c. Cholil, alasan peneliti memilih informan adalah dikarenakan beliau merupakan sosok tokoh di Desa Gelang.
- d. Muhammad Isnain, alasan peneliti memilih informan adalah karena pelaku perkawinan endogami.
- e. Dewi Rofiqoh, alasan peneliti memilih informan adalah karena pelaku perkawinan endogami.
- f. Yusuf, alasan peneliti memilih informan adalah karena pelaku perkawinan endogami.
- g. Eliyana Yusuf, alasan peneliti memilih informan adalah karena pelaku perkawinan endogami.



## 2. Data Skunder

Diperoleh dari hasil membaca terhadap literatur-literatur, buku-buku yang membahas tentang Pernikahan Endogami dalam padangan hukum Islam.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau suatu wilayah yang dikehendaki peneliti untuk dilakukannya sebuah penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian juga memiliki keidentikan dengan objek penelitian yang diangkat berdasarkan permasalahan penelitian yang ada.<sup>45</sup> Kedudukan lokasi penelitian menjadi sangat urgen karena di dalam mengandung kelayakan untuk dijadikan sebagai tempat pengambilan sampel atau data yang berhubungan dengan penelitian. Terdapat ketentuan dalam hal pemilihan lokasi yang berhubungan dengan ciri khas terhadap permasalahan yang ada dalam lokasi tersebut dengan ditunjang oleh keadaan geografis, budaya dan sosiologis wilayah tersebut.<sup>46</sup> Sebagai objek penelitian, maka lokasi penelitian secara sederhana dipilih berdasarkan ciri khas atau suatu fenomena yang unik dan memiliki perbedaan dengan permasalahan atau fenomena di tempat lain, sehingga relevan untuk dijadikan topik penelitian. Lokasi penelitian dari Skripsi ini di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. Alasan dari pemilihan lokasi penelitian Di Desa Gelang adalah dikarenakan mayoritas Masyarakat di Desa Gelang bersuku Madura dan secara kultur

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 47.

<sup>46</sup> Masruroh, "Upaya Pengembangan Sikap Sosial Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Malang," (Skripsi, UIN Malang, 2017), 41

memiliki adat dan budaya Madura yang sangat kuat, salah satunya adalah terkait dengan perkawinan endogami, ditambah juga bahwa praktik perkawinan endogami ini dapat ditemui di kalangan orang yang mayoritas bersuku Madura.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ilmiah menjadi satu senjata yang sudah sangat harus dicari sebagai bahan dasar sebuah penelitian. Karena dengan data yang ada, maka peneliti dapat menjawab permasalahan atau fokus penelitian baik dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan atau menganalisis problematikan penelitian yang diangkat. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan yang terbagi menjadi tiga instrumen yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

##### **1. Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap keadaan lingkungan secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan gambaran realitas sesungguhnya berkenaan dengan lokasi penelitian melalui penginderaan secara visual atau lainnya.<sup>48</sup>

Observasi secara teknik memiliki beberapa teknik dan dalam penelitian ini, teknik observasi partisipasi yang dipilih oleh peneliti untuk menunjang data yang akan didapatkan. Observasi partisipasi sendiri memiliki beberapa kategori yang dalam hal ini peneliti akan

---

<sup>47</sup> Kurniawan Dwi Sandi, *Penelitian Ilmiah: Studi Kualitatif dan Kuantitatif Serta Teknik Penelitian*, (Jakarta: PT Yuda Tama Putra, 2018), 57.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 313.

menggunakan observasi partisipasi pasif yang secara aplikatif diterapkan dengan cara peneliti hadir secara langsung pada lokasi penelitian, akan tetapi peneliti akan menjadi seseorang yang tidak secara aktif ikut serta, sehingga hanya melakukan pengamatan semata.<sup>49</sup>

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi konkrit dari pelaksanaan perkawinan endogami yang dilakukan oleh masyarakat Gelang.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode atau teknik dalam mengumpulkan sebuah data melalui pengajuan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti, sehingga dari pertanyaan yang diajukan terdapat jawaban yang nantinya akan dikategorikan sebagai sebuah data.<sup>50</sup>

Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidaklah hanya sekedar bertanya dan mendapatkan data. Akan tetapi dalam hal ini, peneliti akan mencatat berupa jawaban, opini, perasaan yang relevan dengan topik penelitian terutama yang bersingungan dengan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan di lokasi penelitian. Wawancara ini ditujukan agar peneliti dapat memahami struktur opini dan budaya yang ada pada lokasi penelitian, sehingga peneliti mampu untuk memberikan suatu kesimpulan dan catatan terhadap data yang telah peneliti dapatkan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 227.

<sup>50</sup> Kurniawan Dwi Sandi, *Penelitian Ilmiah: Studi Kualitatif dan Kuantitatif Serta Teknik Penelitian*, (Jakarta: PT Yuda Tama Putra, 2018), 57.

<sup>51</sup> Iryana & Risky Kasawati, "Teknik Pengumpulan data metode kualitatif, 4.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak sistematis atau tidak terstruktur. Wawancara ini nantinya akan dilakukan dengan informan yang telah peneliti tunjuk dalam subjek penelitian yaitu data primer berupa masyarakat Gelang yang melangsungkan perkawinan endogami.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan.<sup>52</sup>

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam sebuah penelitian pada saat pengumpulan data telah dilakukan, sehingga data-data yang diinginkan telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data yang telah dicetuskan oleh Miles,

Huberman dan Saladana yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

### 1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah merujuk pada proses pemilahan dan pemilihan materi melalui data yang terkumpul. Karena materi tersebut masih menjadi satu kesatuan, maka peneliti melakukan pemecahan materi untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diajukan.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: CV Alfabeta, 2018), 137.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data terpilah dan terpilih sesuai dengan problematika penelitian, peneliti melakukan penjabaran terhadap data yang sudah disesuaikan tersebut. Dari penjabaran tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menjabarkan permasalahan secara umum dan komprehensif. Sehingga data yang sudah ada, kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang diangkat. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh gambaran mengenai informasi terkait pelaksanaan praktik perkawinan endogami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelang.

## 3. *Data Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Setelah pemilihan dan penjabaran data untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diangkat, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berupa jawaban sementara terhadap elaborasi permasalahan dan data yang telah dijabarkan. Jawaban ini digunakan sebagai bahan pembandingan untuk menentukan jawaban pasti nantinya. Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait praktik perkawinan endogami di masyarakat Desa Gelang.

## **F. Keabsan Data**

Penelitian Ilmiah secara normatif ditujukan agar pengerjaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mampu memiliki kredibilitas dan kejujuran dalam setiap jawaban yang ditampilkannya. Pada bagian inilah, keabsahan data menjadi kunci bahwa suatu penelitian telah dilakukan berdasarkan

prosedur atau metodologi yang sesuai. Proses mendapatkan data yang benar dan tidak mengandung unsur manipulasi dalam penelitian inilah yang disebut keabsahan data. Bagian ini, peneliti secara konsekuen menggunakan model atau metode triangulasi data dalam proses memvalidasi dan melakukan pengecekan terhadap data yang peneliti gunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan sumber atau data yang didapatkan dengan data lainnya agar terdapat kesesuaian dan triangulasi teknik yaitu peneliti melakukan perbandingan data menggunakan beberapa teknik yang telah digunakan oleh peneliti.<sup>54</sup>

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah:

##### **1. Pra-Penelitian**

Tahapan ini adalah memfokuskan pada perencanaan sebelum dilaksanakannya penelitian. Klasifikasi secara sederhana dalam tahapan ini adalah menentukan topik yang akan dijadikan penelitian, fokus penelitian, menentukan lokasi, dan menentukan metode penelitian yang akan digunakan ketika melaksanakan penelitian.

##### **2. Penelitian Berlangsung**

Tahapan ini adalah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat pada pra penelitian. Dan disini akan memfokuskan mencari data dengan metode yang telah ditentukan yang berkaitan dan dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diangkat.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 39.

### 3. Pasca-Penelitian

Tahapan ini adalah pembuatan hasil penelitian dalam pembukuan skripsi berdasarkan data yang telah diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Melakukan bimbingan, revisi kepada dosen pembimbing dan tahap akhir yaitu persidangan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Peneelitian ini di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Desa Gelang terletak di sebelah barat Kabupaten Jember, jarak tempuh dari Kabupaten sekitar 52 KM. Desa Gelang merupakan salah satu di desa wilayah kecamatan Sumberbaru yang masih tergolong sangat asri karena dikelilingi oleh berbagai macam pepohonan hijau, pegunungan dan juga sumber air yang bersih, sehingga lokasinya sangat cocok sebagai lahan untuk bertani beragam jenis tanaman. Desa Gelang terdiri dari empat dusun; Dusu Paci, Dusun Krajan, Dusun Tampingan, dan Dusun Lanasan. Luas secara keseluruhan 4.360.124 Ha, dengan rincian perbatasan desa sebagai berikut;

- a. Sebelah utara, Desa Andungbiru Kecamatan Tiris
- b. Sebelah timur, Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru
- c. Sebelah selatan, Desa Yosorati Kevamatan Sumberbaru
- d. Sebelah Barat, Desa Jatiroto Kecamatan Lumajang

Jarak tempuh dari pusat pemerintah menuju Desa Gelang adalah sebagai berikut;

- a. Jarak dari ibukota Provinsi : 260KM, 6 jam
- b. Jarak dari Kabupaten/Kota : 46KM, 1 jam
- c. Jarak dari Kecamatan : 9KM, 25 Menit



Sedangkan untuk luas beberapa lahan di wilayah Desa Gelang dapat diketahui tabel berikut ini;

**Tabel 4.1**  
**Luas lahan Desa Gelang**

No	Lahan	Luas Lahan
1	Pemukiman	817.002 Ha
2	Persawahan	471.121 Ha
3	Ladang	2.951948 Ha
4	Perkantoran	0, 75 Ha
5	Prasaran Umum	120.026 Ha
6	Lahan Kritis	26,5 Ha

Sumber; *Profil Desa Gelang*

## 2. Kondisi Penduduk

Bersumber dari data administrasi Desa, penduduk Desa Gelang Sampai saat penelitian ini ditulis, total berjumlah 17.238 Orang, dengan penduduk pria berjumlah 8.657 Orang, penduduk wanita berjumlah 8.671 Orang. Dengan banyak kepala keluarga (KK) sejumlah 2704 Kepala.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui tabel berikut;

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah
1	0-4	671
2	5-9	1.311
3	10-14	1.361
4	15-19	1.392
5	20-24	1.450
6	25-29	1.385
7	30-34	1.365
8	35-39	1.541
9	40-44	1.409

10	45-49	1.219
11	50-54	1.054
12	55-59	828
13	60-64	794
14	65-69	530
15	70-74	384
16	>= 75	544
<b>Total</b>		<b>17.238</b>

*Sumber; Profil Desa Gelang*

### **3. Keadaan Sosial Masyarakat**

#### **a. Mata Pencaharian**

Masyarakat di Desa Gelang bisa dibilang mempunyai mata pencaharian yang beragam, ada yang berprofesi sebagai seorang petani, pedagang, hingga PNS pun juga ada. Namun dari beberapa profesi tersebut, mayoritas memang berprofesi sebagai petani, hingga profesi petani di desa ini dapat dikatakan sebagai profesi yang mendominasi diantara profesi-profesi yang lain. Hal ini karena memang cukup banyak lahan pertanian yang ada di desa gelang, baik lahan milik kelompok maupun perseorangan. Hasil pertaniannya pun bermacam macam, mulai dari makanan pokok seperti padi dan jagung, dan juga beberapa tanaman lain meliputi kopi, ketela pohon, cabai, kapulaga, teh, karet, sengon dan beberapa tanaman pohon tahunan lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dipahami melalui tabel berikut;

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gelang**

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	8.512 Orang
2	Perdagangan	1.464 Orang
3	PNS	59 Orang
4	Industri Rumah Tangga	118
5	Wirasawasta	2.056

*Sumber; Profil Desa Gelang*

Sedangkan untuk lembaga ekonomi yang ada di desa gelang adalah berikut ini;

- 1) Toko; 72 Unit
- 2) Warung; 7 Unit
- 3) Pra Koperasi; 5 Unit

#### **b. Latar Belakang Pendidikan**

Berbicara mengenai pendidikan, masyarakat desa tidak lagi bisa dianggap sebagai masyarakat yang pola berpikir dan sosialnya tertinggal seperti dahulu kala. meski masih terdapat masyarakat di beberapa desa pedalaman yang bisa dibilang minim fasilitas pendidikan, tapi bukan berarti hal itu berlaku secara keseluruhan. Seperti halnya di desa gelang, walaupun beberapa dusunnya terlentang di pelosok, akan tetapi kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah mulai bisa dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari data desa mengenai jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan sebagai berikut;

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gelang**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	5.939
2	Belum Tamat SD	2.778
3	Tamat SD	6.389
4	SMP	1.467
5	SMA	594
6	D4-D2	17
7	D3	10
8	S1	41
9	S2	3
10	S3	0

*Sumber; Profil Desa Gelang*

**c. Kegiatan Keagamaan**

Sebagai desa yang hampir seluruh masyarakat-nya beragama Islam, tentu nilai-nilai keislaman begitu kental di desa gelang, hal itu dapat dirasakan melalui berbagai aktifitas keagamaan yang sudah secara rutin dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, diantaranya seperti acara tahlil, muslimatan, musliminan, dan perayan-perayan hari besar Islam yang biasanya dilakukan dngan adanya pembacaan do'a dan juga tahlil bersama.

**d. Data Perkawinan Endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru.**

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Perangkat Desa dan bapak modin bahwa diketahui

jumlah perkawinan endogami dalam kurun waktu tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

No.	Tahun	Jumlah
1	2019	2
2	2020	3
3	2021	7
4	2022	3

15

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data ini meliputi gambaran tentang data informasi yang diterima. Isi adalah deskripsi data dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan peneliti.

### 1. Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Endogami Terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember

Perkawinan menjadi salah satu instrument yang diciptakan untuk mengakomodasi suatu hasrat biologis yang ada pada diri seorang manusia. Hasrat tersebut ialah hasrat seksualitas yang diwujudkan dalam bentuk berhubungan intim. Dikarenakan hasrat seksualitas tersebut harus disalurkan melalui konsensus yang tidak menyalahi prinsip dan norma berkehidupan, maka perkawinan dibuat untuk mewedahi hal tersebut.<sup>56</sup> Konsensus yang dihasilkan dari perkawinan merupakan suatu yang sangat

<sup>55</sup> “Data Perkawinan di Desa Gelang, Dokumentasi, Jember 28 Desember 2023.

<sup>56</sup> Suryo Kuncoro, *Hakikat “Menikah”*, (Semarang: DG Press, 2016), 7.

besar implikasinya. Karena dengan menikah maka, sebab larangan yang sebelumnya tidak boleh dilakukan menjadi boleh dilakukan. Konsensus perkawinan pun tidak hanya sebatas berhubungan badan semata, akan tetapi hakikat dalam perkawinan adalah perikatan yang terjadi antara dua orang manusia. Ikatan tersebut merupakan ikatan yang suci dan tidak secara mudah untuk diputuskan, sehingga dalam hal ini Islam menyebut perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan*.<sup>57</sup>

Ikatan perkawinan pada umumnya dilakukan dengan satu alasan logis bahwa kedua insan manusia saling mencintai. Sifat mencintai yang tidak memandang asal usul yang melekat pada diri seseorang, secara konsekuen memberikan pengertian bahwa mencintai adalah suatu kebebasan. Oleh karena itu, atas dasar rasa mencintai ini, manusia menikah dengan lawan jenis yang dalam pandangannya dirasakan adanya saling kecocokan diantara satu sama lain. Dalam hal ini tidak terikat apakah orang tersebut merupakan orang yang pada awalnya tidak dikenal ataupun orang yang dikenal sudah lama. Budaya menikah dengan orang yang memiliki kecocokan ini, umumnya di masyarakat dilakukan dengan tidak memandang latar belakang keluarga atau asal dari seseorang tersebut. Namun, tidak sedikit bahwa latar belakang dan asal usul menjadi satu pertimbangan yang matang untuk memutuskan kehendak menikah seseorang. Contohnya adalah budaya perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru.

---

<sup>57</sup> Kuncoro, *Hakikat "Menikah"*, 9.

Perkawinan endogami merujuk pada suatu budaya perkawinan yang dilakukan untuk menyatukan dua insan melalui sebuah perkawinan dengan didasarkan pada adanya kesamaan lingkungan sosial yang dirasakan oleh kedua mempelai.<sup>58</sup> Secara sederhana perkawinan endogami jika ditarik dalam perkawinan yang terjadi di Desa Gelang, perkawinan ini dilakukan antara dua orang insan yang keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan, namun tidak terdapat halangan perkawinan di antara kedua mempelai. Contohnya adalah perkawinan seorang laki-laki dengan sepupu perempuannya. Perkawinan yang demikian masih di sebagian daerah menjadi satu budaya yang dipertahankan oleh beberapa keluarga, contohnya yang terjadi di masyarakat Desa Gelang.

Perkawinan endogami yang berlangsung di Desa Gelang yang dilakukan dengan cara mengawinkan seseorang dengan kerabat dilakukan berdasarkan suatu tradisi atau budaya yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat dari warisan nenek moyangnya. Karena perkawinan endogami menjadi satu budaya yang sudah mengakar dari lama, perkawinan yang demikian tidak menjadi satu persoalan oleh masyarakat Desa Gelang itu sendiri. Namun, perkawinan endogami seperti yang terjadi di Desa Gelang, dewasa ini mungkin menjadi satu budaya perkawinan yang tidak relevan dan banyak ditinggalkan oleh beberapa masyarakat. Akan tetapi, realita masih adanya perkawinan endogami yang terjadi di desa Gelang

---

<sup>58</sup> Rina Dewi Lestari, *Perkawinan dalam Konteks Hukum Adat*, (Semarang: CV Batara, 2017), 22.

tentu memiliki faktor yang melekat, sehingga budaya perkawinan endogami masih saja dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami menjadi salah satu pendorong untuk dilangsungkannya perkawinan endogami. Karena jika tidak terdapat faktor yang mempengaruhi, perkawinan endogami tentu menjadi satu budaya yang sejak dewasa ini banyak yang ditinggalkan oleh masyarakat karena budaya perkawinan yang demikian dipandang mulai tidak relevan lagi di kehidupan zaman sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Cholil selaku Kepala KUA Sumberbaru sebagai berikut:

“Kalau bicara perkawinan endogami, memang rasanya sudah tidak relevan lagi ya mas di zaman ini. Tapi di kalangan suku Madura, perkawinan endogami ini memang menjadi satu budaya yang mengakar jauh dari nenek moyang mas. Dan betul kata mas, kalau ada faktor yang mendorong perkawinan endogami ini terjadi. Pendapat saya faktor pertama itu karena harta mas. Jadi harta ini kan jadi topik sensitive mas. Nah untuk mengamankan harta tersebut agar tidak dikuasai orang yang tidak di kenal, maka perkawinan endogami menjadi solusi. Jadi seseorang dinikahkan dengan kerabatnya seperti sepupu, agar harta yang dimiliki itu tidak jatuh ke orang di luar dari keluarga. Kalau masih sama-sama keluarga kan enak untuk bagi-baginya”.<sup>59</sup>

Faktor pertama yang mendorong terjadinya perkawinan endogami adalah faktor harta. Harta dalam hal ini memang menjadi satu topik sensitive dalam perkawinan. Dalam perkawinan, dikenal bahwa harta kedua orang insan akan menjadi satu, sehingga jika dalam perkawinan tersebut, salah satu orang memiliki harta yang banyak, maka ditakutkan hal ini akan jatuh kepada orang yang salah dan dapat menimbulkan

---

<sup>59</sup> Cholil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.



perpecahan keluarga. Oleh karena itu, agar harta ini tetap berada dalam satu kesatuan penguasaan, maka antar kerabat akan dinikahkan, sehingga harta yang seharusnya terpecah dan dibagikan kepada keluarga lain tidak terjadi dan akan jatuh dalam kekuasaan lingkaran keluarga itu sendiri. Senada dengan hal ini, Bapak Yusuf selaku seseorang yang menikah secara endogami mengungkapkan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

Jadi awalnya nikah sama istri yang notabene masih kerabat karena mbah dan keluarga besa itu haru diakui warisannya banyak. Agar harta ini tidak jatuh di tangan orang lain dan nanti timbul perpecahan, saya nikahnya sama seseorang yang masih ada hubungan kerabat mas”<sup>60</sup>.

Harta memang menjadi satu hal yang dapat menimbulkan suatu perpecahan. Adanya harta peninggalan atau harta yang dimiliki dalam jumlah besar memang menjadi berkah tersendiri bagi setiap orang. Namun dalam beberapa kasus tertentu, banyaknya harta yang dimiliki dapat menjadi malapetakan tersendiri bagi setiap orang. Karena jika harta tersebut di kemudian hari diperebutkan dan menjadikannya sebagai objek sengketa, maka perpecahan dalam keluarga tidak akan dapat dihindari. Dalam kasus perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang, narasumber di atas juga mengungkapkan bahwa faktor yang mendorong narasumber untuk menikah dengan kerabatnya adalah dikarenakan harta yang dimiliki ditakutkan nantinya akan dipersengketakan oleh keluarganya. Dan jika keluarga yang turut mempersengketakan adalah bukan dari kerabat, maka hal ini nantinya akan menjadi satu masalah yang

---

<sup>60</sup> Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

besar. Atas dasar pemikiran inilah, menikahkan seseorang dengan kerabat dapat menjadi jawaban agar dikemudian hari, jika terdapat sengketa, maka dirundingkan layaknya keluarga yang tujuannya adalah menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat. Ungkapan dari narasumber di atas juga dikuatkan oleh pendapat dari Ibu Eliyana Yusuf selaku istri dari bapak Yusuf yaitu:

Saya sama suami ini kan sepupu mas. Jadi punya hubungan kekerabatan, dulu dinikahkan karena atas rembukan keluarga, biar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena notabene kan keluarga harta dari nenek moyang lumayan banyak. Dan keluargaku sama suami juga dapat bagian yang banyak. Akhirnya orang tua dulu mikir gimana caranya anaknya itu adem ayem tidak ada konflik nantinya masalah harta ini. Akhirnya yaudah keputusannya kami dinikahkan”.<sup>61</sup>

Keputusan untuk mengawinkan seseorang yang memiliki nasab secara kekerabatan memiliki satu dorongan tertetu, sehingga perkawinan yang demikian dapat dilangsungkan. Seperti perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang, faktor pertama yang menjadi dorongan untuk seseorang mengawini kerabatnya adalah adanya faktor harta yang secara turun temurun telah terawarsikan kepada seseorang tersebut. Sehingga untuk mengamankan harta yang dimiliki dari suatu sengketa yang ditakutkan terjadi, maka menikahkan antar kerabat menjadi solusinya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ini menjadi faktor yang sangat besar terjadi, sehingga seseorang terdorong untuk menikah dengan kerabatnya karena adanya harta yang ditakutkan dapat menjadi petaka di

---

<sup>61</sup> Eliyana Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

antara keluarga. Dengan mengawinkan seseorang dengan kerabatnya, ketakutan terjadinya sengketa atas harta tersebut dipastikan sangat kecil. Karena prinsip dalam keluarga tertentu adalah menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah mufakat. Dan karena jika sengketa harta ini terjadi tidak diantara kerabat, maka ditakutkan, penyelesaian melalui jalur musyawarah mufakat tidak akan tercapai.

Faktor kedua yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan endogami di Desa Gelang diungkapkan juga oleh Bapak Abdul Ghofi sebagai berikut:

Biasanya budaya menikah dengan kerabat itu terjadi karena adanya perjodohan mas. Jadi waktu kecil antara keluarga A dengan saudaranya itu sepakat untuk nanti kalau sudah dewasa saling menikah aja. Dan ini sudah jadi hal biasa mas di suku Madura. Sejak kecil anak itu sudah dipasangkan dengan kerabatnya sendiri menjadi hal biasa. Dan ini juga sudah banyak terjadi di sini mas".<sup>62</sup>

Faktor lainnya yang mendorong terjadinya endogami adalah adanya perjodohan yang terjadi diantara dua keluarga. Seperti yang diungkapkan dalam pernyataan di atas bahwa saudara A dengan saudara B saling bersepakat bahwa nanti kedua anaknya akan dinikahkan. Budaya menjodohkan anak antar kerabat di Desa Gelang menjadi hal yang biasa. Karena tradisi dari suku Madura sendiri, perjodohan sering kali dimulai pada saat usia anak masih sangat kecil. Dan perjodohan yang demikian sudah dirasa lumrah terjadi di kalangan masyarakat Desa Gelang. Senada dengan ungkapan di atas, Bapak Muhammad Isnain juga menuturkan bahwa:

---

<sup>62</sup> Abdul Ghofi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

Nikah antara seseorang dengan saudara memang banyak terjadi mas di kalangan masyarakat sini. Sebenarnya tidak semua, tapi masyarakat yang memegang budaya dan tradisi dari suku Madura memang tidak sedikit yang mempraktikkan hal ini. Saya sendiri contohnya, nikah sama istri yang masih sepupu saya mas. Dulu awalnya ya dijodohkan. Jadi orang tua saya dan istri itu sepakat kalau nanti sudah sama-sama dewasa dijodohkan saja. Dan saya memang dari umur 19 tahun itu sudah diberi tahu kalau saya dijodohkan dengan istri saya. Saya tidak menolak mas, karena saya rasa pilihan orang tua pasti pilihan yang terbaik buat kita”.<sup>63</sup>

Perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang berdasarkan penuturan di atas dilakukan karena adanya perjodohan yang telah dilangsungkan antara orang tua kedua kerabat. Sebagai sebuah tradisi yang sudah turun temurun, perkawinan endogami dalam bentuk mengawinkan sepupu dengan sepupu, menjadi suatu hal yang dianggap biasa. Karena perkawinan dengan bentuk demikian tidaklah menyalahi aturan syariat. Dan faktor perjodohan yang mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan endogami di Desa Gelang berdasarkan ungkapan informan di atas juga merupakan hal yang wajar. Bahkan perjodohan yang biasanya dikonotasikan sebagai suatu pemaksaan dan tidak memberikan kebebasan pilihan, dalam hal ini tidak lagi dipandang demikian. Akan tetapi, perjodohan tersebut diterima dengan dalih bahwa pilihan orang tua adalah pilihan terbaik bagi seseorang tersebut. Pendapat yang demikian juga dikuatkan oleh ungkapan dari Ibu Dewi Rofiqoh selaku istri dari bapak Muhammad Isnain yaitu sebagai berikut:

Saya menikah dengan suami itu umur 21. Dan saya juga tahu kalau suami ini sepupu saya mas. Udah kenal juga lah. Sebelumnya memang kayak yang kaget ya waktu dijodohkan. Tapi orang tua

---

<sup>63</sup> Muhammad Isnain, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

sebenarnya tidak memaksa juga. Cuma dari cerita orang tua, memang kedua orang tua saya sama suami udah sepakat buat jodohkan kita waktu dulu kami masih kecil. Dan setelah saya fikir kembali yaudah saya terima saja. Karena saya tau suami saya juga orangnya bagaimana. Udah kenal juga sama keluarganya juga. Dan menurut saya juga bener kata suami, kalau pilihan orang tua kan pasti pilihan yang terbaik bagi kita mas”.<sup>64</sup>

Faktor perjodohan menjadi faktor kedua yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan endogami di Desa Gelang. Budaya atau tradisi masyarakat dari Desa Gelang yang terbentuk dalam suku Madura memang memandang perjodohan menjadi suatu hal yang wajar terjadi. Bahkan perjodohan yang dilakukan tidak hanya pada saat anak sudah siap untuk melaksanakan suatu perkawinan. Akan tetapi, perjodohan tersebut dilakukan pada saat usia anak masih sangat kecil. Jika ditarik dalam budaya dewasa sekarang ini, perjodohan memang menjadi satu perbuatan yang dikonotasikan sebagai perbuatan negatif karena dapat dibilang hal ini merupakan suatu yang menghalangi kebebasan seseorang untuk memilih seseorang sebagai pendamping hidupnya. Akan tetapi dalam kasus perkawinan endogami yang didorong oleh faktor perjodohan ini, beberapa narasumber telah saling sepakat dan tidak merasa bahwa ada keterpaksaan dalam menjalankan perkawinannya. Karena sudah kenal dengan calon mempelai beserta keluarga, perkawinan endogami juga dipandang sebagai suatu perkawinan yang merupakan pilihan terbaik dari orang tua. Sehingga, penolakan dalam perkawinan yang demikian juga jarang terjadi. Terutama adanya mindset bahwa perkawinan endogami merupakan

---

<sup>64</sup> Dewi Rofiqoh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

budaya atau tradisi turun temurun dari nenek moyang, sehingga hal ini dipandang sebagai hal yang wajar.

Faktor selanjutnya yang menjadi dorongan terjadinya perkawinan endogami di Desa Gelang adalah faktor keinginan memelihara nasab.

Dalam hal ini Bapak Mahfud mengungkapkan yaitu sebagai berikut:

Perkawinan antar kerabat itu biasanya dilakukan karena ada beberapa keluarga yang punya prinsip untuk menjaga nasabnya mas. Kan banyak mas sekarang menikah dengan ini itu, sampek nasabnya itu tidak dijaga. Apalagi di kalangan darah biru ya, yang intinya keluarganya itu punya background baguslah. Nah itu biasanya perkawinan dengan saudara ini dilakukan agar nasabnya masih terpelihara. Atau kalau enggak, memang keluarga besar ini sudah punya tradisi untuk mempertahankan nasabnya. Jadi memutuskan untuk menikahkan yang nasabnya juga dari keturunan yang sama. Kebanyakan kalau faktor nasab ini memang jarang mas. Tapi ada lah mas yang seperti ini, karena tidak ingin saja nasab atau garis keturunannya tidak terjaga lagi, makanya nikahnya sama saudaranya”.<sup>65</sup>

Faktor menjaga nasab dalam perkawinan endogami ini memang menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk menikahi kerabatnya. Memelihara nasab yang dimaksud disini adalah, agar nasab yang sudah turun temurun dipertahankan tidak lagi rusak, sehingga di beberapa tradisi keluarga masyarakat Desa Gelang untuk menjaga hal ini maka dilakukan perkawinan dengan kerabatnya. Berdasarkan penuturan dari narasumber di atas, perkawinan endogami dikarenakan adanya faktor untuk memelihara nasab memang jarang dilakukan, kecuali bagi orang yang punya tradisi atau garis keturunan darah biru atau dari kalangan yang status sosialnya tinggi. Dengan melakukan perkawinan dengan kerabatnya,

---

<sup>65</sup> Mahfud, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

maka diharapkan nasab yang sudah terjaga sedemikian rupa, masih dapat terjaga dengan baik. Bapak Muhammad Isnain dalam hal ini juga menuturkan bahwa:

Kalau menikah dengan kerabat karena faktor menjaga nasab itu memang ada mas. Di beberapa keluarga yang punya status sosial tinggi biasanya ini sering terjadi. Agar nasabnya masih tetap terjaga, oleh karena itu nikahnya dengan kerabatnya sendiri. Biasanya keluarga yang background priyayi atau nenek moyangnya merupakan keturunan kyai itu biasanya melakukan perkawinan dengan kerabatnya sendiri”<sup>66</sup>

Perkawinan endogami dikarenakan adanya faktor pendorong berupa keinginan memelihara nasab terjadi biasanya di kalangan yang status sosialnya tinggi. Dalam hal ini senada dengan pendapat dari Bapak Cholil selaku Kepala KUA Sumberbaruyang menuturkan sebagai berikut:

Perkawinan edogami kalau dari kalangan darah biru atau orang yang punya status sosialnya itu tinggi memang biasa terjadi mas. Jadi karena ingin menjaga trah atau nasabnya, maka anak A dinikahkan dengan kerabatnya yang dari anak saudara B gitu. Faktor ini memang sering juga kita jumpai lah, misal ini dari keluarga kyai A, pasti nikahnya tidak akan jauh dari saudara atau kalau memang tidak nikah sama kerabatnya pasti nikah dengan keluarga yang backgorundnya juga sama dari kalangan darah biru keturunan kyai”<sup>67</sup>

Faktor menjaga nasab yang mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan endogami di Desa Gelang tidak secara keseluruhan diterapkan. Akan tetapi, faktor ini sangat berlaku di kalangan yang memiliki trah atau garis keturunan dari seseorang yang memiliki darah biru artau status sosialnya yang tinggi. Untuk menjaga nasab yang sudah sangat baik tersebut, beberapa orang melakukan perkawinan dengan

<sup>66</sup> Muhammad Isnain, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

<sup>67</sup> Cholil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

kerabatnya karena tidak ingin adanya kerusakan dari nasab yang telah dipertahankan. Secara implisit, perkawinan endogami dengan faktor yang demikian mengarah pada upaya terpenuhinya unsur kafa'ah yang ingin dicapai oleh beberapa orang dengan melangsungkan perkawinan endogami. Hal ini juga diterangkan oleh Bapak Cholil selaku Kepala KUA Sumberbaru yang menuturkan sebagai berikut:

Biasanya perkawinan endogami yang faktornya adalah mempertahankan nasab itu yang dikejar adalah tercapainya suatu nilai kafa'ah mas. Karena kan kalau dari keluarga sendiri, semua pihak keluarga dapat menilai kepantasannya. Nah untuk mencapai nilai ini, beberapa orang mendorong terjadinya perkawinan endogami mas".<sup>68</sup>

Faktor menjaga nasab tidak hanya didasarkan pada keterjagaan nasab yang sudah secara tradisi dipertahankan oleh beberapa kalangan. Perkawinan endogami, juga dilakukan berdasarkan adanya faktor untuk memenuhi nilai kafa'ah, sehingga perkawinan endogami dilaksanakan. Dengan menikahkan seseorang dengan kerabatnya, maka nasab yang selama ini sudah dijaga akan semakin terjaga dan nilai kafa'ah yang selama ini dikejar juga kan didapatkan, karena dengan menikah secara endogami, maka kriteria kafa'ah akan dapat dinilai lebih mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, perkawinan endogami dilakukan dikarenakan adanya faktor yang mendorong terjadinya perkawinan tersebut. Faktor tersebut terbagi menjadi tiga yaitu faktor harta berupa keinginan untuk menjaga kekuasaan harta agar tetap berada dalam naungan keluarga, sehingga jika terjadi

---

<sup>68</sup> Cholil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.



sengketa hal ini akan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Faktor kedua adalah adanya perjodohan yaitu endogami terjadi di kalangan masyarakat Madura yang sudah terbiasa dengan tradisi atau budaya perjodohan kepada seorang anak. Dalam masyarakat Madura, perjodohan sendiri terjadi tidak hanya saat anak berada pada usia matang untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi perjodohan juga terjadi pada saat umur seorang anak masih sangat kecil. Ketiga adalah faktor ingin menjaga keterpeliharaan nasab. Faktor biasanya ditemui pada keluarga yang memiliki prinsip untuk menjaga nasab darah biru atau trah sosialnya yang tinggi. Selain itu, faktor ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kepastian akan terwujudnya nilai kafa'ah, sehingga jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan kerabat, maka penilaian kafa'ah akan lebih mudah. Ketiga faktor ini menjadi faktor umum yang mendorong terjadinya endogami di Desa Gelang.

## **2. Praktik Perkawinan Endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan endogami merujuk pada suatu budaya perkawinan yang dilakukan untuk menyatukan dua insan melalui sebuah perkawinan dengan didasarkan pada adanya kesamaan lingkungan sosial yang dirasakan oleh kedua mempelai.<sup>69</sup> Secara sederhana perkawinan endogami jika ditarik dalam perkawinan yang terjadi di Desa Gelang, perkawinan ini dilakukan antara dua orang insan yang keduanya masih memiliki

---

<sup>69</sup> Rina Dewi Lestari, *Perkawinan dalam Konteks Hukum Adat*, (Semarang: CV Batara, 2017), 22.

hubungan kekerabatan, namun tidak terdapat halangan perkawinan di antara kedua mempelai. Contohnya adalah perkawinan seorang laki-laki dengan sepupu perempuannya. Perkawinan yang demikian masih di sebagian daerah menjadi satu budaya yang dipertahankan oleh beberapa keluarga, contohnya yang terjadi di masyarakat Desa Gelang. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Mahfud yaitu sebagai berikut:

Masyarakat sini kan budayanya Madura mas. Di kalangan suku Madura sendiri, mengawinkan anak atau saudara dengan saudara itu sudah biasa mas. Jadi misal saya punya anak, kemudian saya nikahkan dengan sepupunya itu sudah bisa terjadi disini mas. Apalagi kalau memang darah maduranya kental mas. Jadi ini sudah jadi hal yang dipandang biasa oleh masyarakat. Dilakukannya kan juga tidak melanggar aturan agama mas”.<sup>70</sup>

Ungkapan di atas mengafirmasi bahwa perkawinan antara kerabat yang terjadi di Desa Gelang merupakan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat Desa Gelang yang mayoritas adalah bersuku Madura, dalam tradisinya sendiri mewajarkan perkawinan endogami yang meujuk pada praktik mengkawinkan seseorang dengan kerabat dekatnya. Budaya perkawinan endogami sendiri dilakukan karena dipandang oleh masyarakat tidak menyalahi satu aturan perkawinan yang dirumuskan oleh agama. Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Abdul Ghofi juga mengungkapkan yaitu:

Kalau pernikahan antara saudara disini sudah biasa mas terjadi. Jadi karena masyarakat mayoritas orang Madura disini, jadi semua udah paham lah budayanya menikah dengan saudara itu bagaimana. Tidak ada yang mempermasalahkannya mas kalau disini. Apalagi budaya seperti menikahkan saudara dengan saudara itu sudah warisan dari nenek moyang dulu ya. Jadinya kami

<sup>70</sup> Mahfud, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

sebagai anak keturunannya juga ikut melakukan hal yang seperti itu”.<sup>71</sup>

Praktik perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang secara sederhana merujuk pada praktik perkawinan yang mengakar pada tradisi dari suku Madura yang merupakan suku mayoritas di Desa Gelang. Secara konsep, perkawinan endogami merupakan perkawinan yang secara kultural melangsungkan akad pernikahan dengan seseorang yang memiliki kesamaan dalam satu komunitas. Praktik perkawinan yang demikian memang secara realitanya sangat banyak jenisnya dan saling berbeda satu sama lain. Di Desa Gelang sendiri, praktik perkawinan endogami merujuk pada perkawinan antara satu komunitas yang memiliki kesamaan kekerabatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yusuf selaku seseorang yang menikah secara endogami yaitu sebagai berikut:

Kalau di masyarakat sini, praktiknya perkawinan antar kerabat itu ya seperti nikah pada umumnya sebenarnya mas. Tidak ada acara khusus atau ritual khususnya. Yang beda kan hanya ini perkawinannya antar kerabat saja. Kalau di masyarakat sini perkawinan antar kerabat itu malah gak ribet mas. Ya ada acara adatnya, tapi ya sama seperti masyarakat pada umumnya”.<sup>72</sup>

Senada dengan ungkapan di atas, Ibu Eliyana Yusuf selaku istri dari bapak Yusuf juga menambahkan yaitu:

Memang benar kalau praktik perkawinan antar kerabat ya sebenarnya tidak ada yang istimewa ya. Maksudnya kayak ada upacara khusus gitu. Ya sesuai dengan nikah pada umumnya saja mas. Hanya nikahnya kan dengan kerabat sendiri. Nah yang diperhatikan disini kan yang penting kekerabatan itu tidak sampai jadi penghalang perkawinan. Ya kerabat itu masih kategori diperbolehkan untuk menikah gitu mas”.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Abdul Ghofi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

<sup>72</sup> Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

<sup>73</sup> Eliyana Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

Praktik perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang merupakan suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Dalam hal praktik perkawinan yang demikian, tidak terdapat suatu acara khusus atau upacara adat khusus dalam pelaksanaannya. Karena dalam praktiknya, perkawinan endogami yang dilakukan di Desa Gelang adalah hanya merujuk pada jalinan hubungan perkawinan yang terjadi antara seseorang yang memiliki kekerabatan. Sehingga dalam pelaksanaannya, secara keseluruhan tetap mengacu pada praktik perkawinan pada umumnya. Penekanan dalam perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang adalah selama hubungan kekerabatan tersebut tidak menjadi halangan perkawinan yang akan dilangsungkan diantara kedua mempelai. Bapak Muhammad Isnain dalam hal ini juga menuturkan terkait dengan praktik perkawinan endogami yaitu:

Kalau nikah dengan kerabat itu kan secara hukum Islam diperbolehkan, asalkan kekerabatan tersebut tidak kerabat yang dilarang untuk dinikahi mas. Nah kalau di masyarakat sini sendiri, contohnya saya nikahnya itu biasanya sama sepupu mas. Kalau tidak sama sepupu biasanya sama kerabat yang satu mbah atau buyut mas. Dan pelaksanaan nikahnya pun tidak ada yang berbeda mas. Ya nikah seperti orang pada umumnya saja. Yang berbeda cuman di pengantin itu masih ada kerabat gitu aja mas".<sup>74</sup>

Pelaksanaan perkawinan endogami di Desa Gelang dalam praktiknya tidak terdapat keistimewaan dalam upacara perkawinannya. Perkawinan endogami yang ada di Desa Gelang hanyalah perkawinan yang dilakukan dengan seseorang yang berasal dari kalangan kerabatnya

---

<sup>74</sup> Muhammad Isnain, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

sendiri. Berdasarkan penuturan narasumber di atas, perkawinan endogami yang ada di Desa Gelang seperti contoh antar kerabat sepupu dinikahkan. Atau perkawinan kerabat tersebut berdasarkan adanya hubungan kekerabatan yang berasal dari satu garis keturunan kakek atau nenek dengan catatan bahwa calon mempelai tidak termasuk sebagai seseorang yang haram untuk dinikahi. Ungkapan di atas juga dikuatkan oleh Ibu Dewi Rofiqoh selaku istri dari bapak Muhammad Isnain yaitu sebagai berikut:

Jadi sebenarnya tidak ada hal yang istimewa dari perkawinan dengan kerabat mas kalau dilihat dari upacara atau acara perkawinannya. Sama aja dengan nikah pada umumnya itu sudah. Kalau di masyarakat sini yang mayoritas Madura, perkawinan dengan kerabat itu sebenarnya tidak dibatasi antara kerabat jauh atau dekat. Tapi biasanya yang dinikahkan itu antara sepupu dengan sepupu atau dari kerabat yang memiliki garis keturunan dari satu mbah atau buyut mas. Kebanyakan sih biasanya kalau disini ya kerabat pun, kerabatnya jauh mas”.<sup>75</sup>

Berdasarkan penuturan dari beberapa narasumber di atas dapat digambarkan bahwa perkawinan endogami secara praktiknya yang terjadi di Desa Gelang dilakukan pada umumnya perkawinan. Perkawinan endogami sendiri di kalangan masyarakat hanya dibatasi pada perkawinan yang dilangsungkan dengan seseorang yang masih memiliki ikatan kekerabatan baik sebagai sepupu atau kerabat yang secara garis keturunan masih sama dengan kakek atau nenek dan buyut dari seseorang tersebut. Perkawinan yang demikian pun secara agama Islam tidaklah terdapat larangannya dalam syariat. Selama kerabat yang dinikahi adalah

<sup>75</sup> Dewi Rofiqoh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

seseorang yang bukan mahrom, maka perkawinan yang demikian tidaklah menjadi haram. Dan masyarakat di Desa Gelang dalam mengawinkan seseorang dengan kerabatnya pun berpatokan pada hal yang demikian. Berkaitan dengan praktik perkawinan endogami di Desa Gelang, Bapak Cholil selaku Kepala KUA Sumberbaru sebagai berikut:

Praktik perkawinan endogami sendiri sebenarnya kan variatif ya mas. Tidak hanya di suku Madura sendiri, tapi budaya endogami ini kan juga sebenarnya akarnya sudah ada dari zaman nabi, yaitu saat Ali menikah dengan Fatimah. Di masyarakat sini sendiri yang mayoritas Madura, untuk perkawinan endogaminya sendiri ya sebenarnya tidak ada yang berbeda dari perkawinan biasanya mas. Ya mereka nikah hanya karena saudara atau masih kerabat saja gitu. Dan kerabat ini kan variatif mas, kalau disini biasanya itu punya ikatan sepupu atau masih satu mbah gitu mas yang nikah”.<sup>76</sup>

Perkawinan endogami secara praktik memiliki variasi yang beragam tergantung tempat atau daerah berlakunya perkawinan tersebut. Masyarakat Desa Gelang yang mayoritas bersuku Madura secara praktiknya melakukan perkawinan endogami antara kerabat baik dalam ikatan sepupu atau kerabat yang masih berada satu keturunan dengan kakek atau nenek. Budaya perkawinan endogami sendiri jika ditelusuri memang telah mengakar sejak zaman Nabi Muhammad SAW yaitu saat Ali menikah Fatimah yang notabene masih dalam ikatan kerabat berupa sepupu. Bapak Cholil selaku Kepala KUA Sumberbaru juga menambahkan terkait praktik perkawinan endogami bahwa:

Sebenarnya mau menikah dengan kerabat pun tidak terdapat larangannya dalam syariat kan mas. Perkawinan endogami di masyarakat sini pun juga tidak ada upacara khusus. Berbeda dengan perkawinan endogami yang mungkin ada di suku lain mas,

<sup>76</sup> Cholil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

karena kana da beberapa suku itu punya tradisi endogami yang mengadakan upacara ini itu mas. Jadi nikahnya ya seperti pada umumnya orang nikah. Dan waktu di KUA pun kan kalau mau daftar kita periksa semua berkasnya mas. Jadi kalau ada yang masih kerabat, ya kita perjelas juga, kerabatnya ini masuk dalam kategori yang boleh dinikahi atau tidak. Dan masyarakat sini kan juga sudah banyak yang ngerti mas mana kerabat yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh dinikahi”.<sup>77</sup>

Perkawinan endogami secara praktik yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Gelang dilakukan dengan mengikatkan seorang kerabat dengan kerabat lainnya yang memiliki kesamaan dalam satu garis keturunan. Praktik perkawinan endogami sendiri yang terjadi tidak memiliki kekhususan dalam upacara perkawinannya. Sehingga dapat digambarkan bahwa perkawinan endogami yang ada di masyarakat Desa Gelang hanya didasarkan pada praktik perkawinan pada umumnya dengan berpedoman pada syariat perkawinan yang telah diatur dalam Islam.

Dalam hal ini, pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan perkawinan menjadi suatu yang wajib dilaksanakan pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam hukum Islam pun, perkawinan endogami tidaklah dilarang selama dapat memenuhi rukun, syarat dan tidak adanya halangan perkawinan. Di Desa Gelang sendiri, perkawinan endogami berupa perkawinan dengan kerabat notabene dilangsungkan antara seseorang yang memiliki ikatan seperti sepupu atau satu garis keturunan dari kakek atau nenek. Dan pada umumnya, sifat kekerabatan untuk dilangsungkannya perkawinan di kalangan masyarakat Desa Gelang juga masih dalam kategori ikatan kekerabatan secara jauh.

---

<sup>77</sup> Cholil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

### **3. Dampak Yang Dapat Ditimbulkan Oleh Pernikahan Endogami Terhadap Pelaku Pernikahan Endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember**

Realita terkait adanya perkawinan endogami yang terjadi di masyarakat Desa Gelang telah diafirmasi melalui beberapa narasumber yang telah peneliti paparkan di atas. Dalam perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami tersebut. Secara praktik, perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang tidak memiliki kekhususan upacara adat tertentu seperti yang terjadi di suku lain. Perkawinan endogami yang merujuk pada perkawinan antar sesama komunitas masyarakat yang ada di Desa Gelang dapat digambarkan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan seseorang yang masih memiliki ikatan kekerabatan seperti contoh masih kerabat sepupu atau satu kerabat dengan garis keturunan yang sama dari kakek atau buyut.

Hukum Islam dalam melihat perkawinan endogami secara syariat memang tidak terdapat larangan atau peringatan terhadap perkawinan dengan jenis yang demikian. Selama perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak adanya halangan perkawinan, maka seseorang dapat melangsungkan perkawinan tersebut. dalam perkawinan endogami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelang, syarat dan rukun serta tidak adanya halangan perkawinan telah terpenuhi, sehingga dalam hal kebolehnya, maka perkawinan tersebut telah secara sah memenuhi



ketentuan syariat perkawinan yang ada. Namun, perkawinan endogami juga tidak terlepas dari beberapa dampak yang dihasilkan. Dampak tersebut terbagi menjadi dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari perkawinan endogami yang ada di Desa gelang dipaparkan oleh Bapak Mahfud yaitu sebagai berikut:

Kalau dampak dari perkawinan antar kerabat positifnya sebenarnya itu bisa lebih mempererat hubungan kekeluargaan sih mas. Karena kan ini sebelum nikah sudah kenal, sudah jadi keluarga sebelumnya, nah dengan nikah ini, ikatan kekeluargaannya akan semakin erat lagi. Terlebih jika ikatan kerabatnya ini jauh, jadinya kan malah menyambung hubungan kekerabatan yang jauh agar lebih dekat lagi”.<sup>78</sup>

Dampak positif dari perkawinan endogami menurut masyarakat Desa Gelang adalah menyambung tali silaturahmi dan mempererat hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin. Sebelum perkawinan dilakukan, memang ikatan keluarga atau kekerabatan telah ada. Akan tetapi, dengan perkawinan endogami ini kedepannya ikatan kekeluargaan yang sudah terjalin akan semakin erat, dikarenakan perkawinan tidak hanya sebuah proses untuk menyatukan dua insan semata, akan tetapi juga proses untuk saling menguatkan dan mempererat dua hubungan keluarga. Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Abdul Ghofi juga mengungkapkan yaitu:

Dampak positif dari nikah sama orang yang sudah punya ikatan kekeluargaan atau kerabat sendiri itu nantinya bisa lebih mempererat hubungan yang sudah ada mas. Jadi yang sebelumnya sudah dianggap kerabat, melalui perkawinan ini, nantinya kedua keluarga akan semakin lebih dekat lagi. Dan kalau kekerabatannya itu masih dalam kategori kerabat jauh, ini nantinya bisa juga

---

<sup>78</sup> Mahfud, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

menyambung tali silaturahmi juga mas. Lalu nanti kalau sudah menikah, missal ada satu permasalahan, semuanya kan bisa dirembukan secara kekeluargaan juga mas. Banyak unsur yang banyak terlibat dan pastinya namanya keluarga kan juga tidak ingin ada permasalahan didiamkan saja, yang pasti nanti dicarikan solusinya secara bersama-sama”.<sup>79</sup>

Perkawinan endogami memiliki dampak positif berupa penguatan terhadap ikatan kekeluargaan yang sudah terbangun menjadi lebih kuat lagi. Dan juga, jika kekerabatan yang dijalin masih dalam kategori kerabat jauh, maka melalui perkawinan endogami ini nantinya diharapkan dapat menjadi suatu instrumen untuk dapat menjalin tali silaturahmi agar kedepannya hubungan kekerabatan tidak terputus. Melalui perkawinan endogami ini juga, masyarakat Desa Gelang berpendapat bahwa kedepannya jika terdapat permasalahan dalam hubungan perkawinan yang dibangun, nantinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan seluruh keluarga untuk dicarikan jalan keluarnya. Sifat kekeluargaan atau kekerabatan yang notabene mengedepankan penyelesaian musyawarah mufakat memiliki nilai tambah yang sangat positif dalam hal menyelesaikan masalah yang timbul atas perkawinan yang dilangsungkan. Dampak positif ini juga dibenarkan oleh Bapak Yusuf selaku seseorang yang menikah secara endogami yaitu sebagai berikut:

Positifnya kalau kita nikah sama kerabat sendiri itu mas memang dari segi kekerabatan hubungan jauh lebih mudah mas. Jadi dengan menikahi kerabat, nanti akan lebih menguatkan lagi ikatan keluarga yang sudah terbangun lama, kemudian ini juga menjadi cara untuk menyambung tali silaturahmi juga mas. Dan kalau missal nanti kita

---

<sup>79</sup> Abdul Ghofi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

ada masalah di rumah tangga, penyelesaiannya pun akan dicarikan solusinya bareng-bareng dengan cara yang mufakat, sehingga menghindarkan kita dari konflik yang berkepanjangan sampek bisa menimbulkan permusuhan antar keluarga mas”.<sup>80</sup>

Senada dengan ungkapan di atas, Ibu Eliyana Yusuf selaku istri dari bapak Yusuf juga menambahkan yaitu:

Memang benar mas kalau dampak positif dari nikah dengan sepupu seperti saya ini, ya keluarga kan semakin rekat hubungannya. Ditambah lagi, missal saya sama suami sedang ada masalah, keluarga juga akan mengedepankan penyelesaian yang secara musyawarah mufakat agar konfliknya tidak panjang dan tidak ada permusuhan mas”.<sup>81</sup>

Dampak positif dari adanya perkawinan endogami adalah perkawinan tersebut dapat menjadi sebuah instrumen untuk saling merekatkan hubungan keluarga yang sudah terjalin sebelumnya. Hal ini juga berdampak pada mudahnya terjalin kembali tali silaturahmi antar keluarga, melalui perkawinan yang sifatnya adalah menyatukan, maka kedua keluarga akan dapat lebih saling mengakrabkan dan keduanya dapat mempekuat ikatan yang sudah dimiliki. Selain itu, dengan adanya perkawinan endogami, hal-hal yang dikawatirkan terjadi seperti konflik pasangan, nantinya dapat diselesaikan secara bersama-sama untuk menemukan solusi. Karena dengan menikah secara endogami, prinsip kekeluargaan yang sudah terbangun tidak akan dilupakan begitu saja, oleh karena itu agar menghindari konflik yang berkepanjangan dan dapat berakibat pada permusuhan, nantinya jika ada konflik, maka kedua

---

<sup>80</sup> Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

<sup>81</sup> Eliyana Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

keluarga akan memberikan support berupa masukan dan solusi agar saling menguntungkan dalam hubungan perkawinan keduanya.

Dampak dari perkawinan endogami pada realitanya tidak hanya memiliki dampak secara positif saja, akan tetapi ada dampak negatif pada praktik perkawinan endogami itu sendiri. Dampak negatif dari perkawinan endogami seperti diungkapkan oleh Bapak Muhammad Isnain yaitu:

Kalau nikah dengan kerabat memang ya mas bisa memperkuat ikatan kekeluargaan. Tapi sebenarnya ya gak semuanya gitu mas. Ada yang nikah sama saudaranya sendiri atau kerabatnya sendiri. Tapi waktu sudah ada konflik itu malah jadinya musuhan mas. Ya namanya sama saudara sendiri kan malah banyak gak sungkannya mas, jadi lebih mudah buat musuhi. Kalau semisal dengan orang lain, kadanga masih sungkan jadi sebisa mungkin sama-sama dicari solusinya. Apalagi kan kalau ada masalah semuanya terlibat, haduhh itu tambah pusing mas. Kalau gak ketemu solusinya malah jadi bahan omongan dibelakang yang akhirnya bisa musuhan”.<sup>82</sup>

Dampak negatif dari adanya perkawinan endogami adalah lebih mudahnya untuk kedua keluarga saling bermusuhan. Hal ini mungkin sedikit bertentangan karena dampak positif dari perkawinan endogami adalah mempererat hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, dampak negatif yang demikian pada realitanya juga tidak sedikit terjadi dilingkungan orang yang melakukan perkawinan endogami. Prinsip penyelesaian konflik secara kekeluargaan yang melibatkan banyak orang pada praktiknya juga tidak menunjang terselesaikannya masalah dengan efisien. Justru, pelibatan orang banyak pada penyelesaian konflik mengakibatkan banyaknya pendapat, sehingga saat tidak ditemukan solusinya, hal ini akan memicu konflik yang lebih besar dan berujung pada permusuhan diantara

---

<sup>82</sup> Muhammad Isnain, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

keluarga. Ungkapan di atas juga dikuatkan oleh Ibu Dewi Rofiqoh selaku istri dari bapak Muhammad Isnain yaitu sebagai berikut:

Dampak positifnya menikah sama saudara memang enak ya udah kenal mas sama keluarga, dan itu bisa buat rasa kekerabatan itu lebih rekat lagi. Tapi, kalau sudah menikah sama saudara terus ada konflik, wah itu yang pecah gak cman keluarga kita kita saja mas. Tapi hampir secara keseluruhan keluarga nanti saling bermusuhan. Ya karena udah ngerasa saling tau ya mas, jadi kalau ada konflik itu seolah-olah gak bisa kalau gak ikutan. Akhirnya karena mencoba ikut-ikutan yang niatnya mau ngasih solusi malah gak nemu solusi dan jadinya saling musuhan mas”<sup>83</sup>.

Dampak negatif dari adanya perkawinan endogami adalah dapat secara potensial untuk melahirkan suatu permusuhan dalam ikatan kekeluargaan yang telah dijalin. Adanya suatu konflik yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan memang menjadi satu titik balik untuk seorang pasangan suami istri melakukan rekonsiliasi dalam hubungannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya konflik yang berujung pada kebuntuan pada solusi yang didapatkan akan juga memicu kekecewaan, sehingga dalam kasus perkawinan endogami yang melibatkan ikatan kekeluargaan. Hal ini akan berpotensi untuk membuka ruang terjadinya perpecahan dikarenakan konflik yang terjadi. Dampak dari perkawinan endogami juga turut dijelaskan oleh Bapak Cholil selaku Kepala KUA Sumberbaru sebagai berikut:

Dampak Endogami sendiri ya mas, ya ada positif negatifnya juga. Kalau sisi positifnya, menikah endogami memang dapat memperkokoh tali kekeluargaan yang sudah dibangun. Keluarga tidak perlu lagi curiga terhadap setiap calon mempelai karena kan sudah sama tahu tentang background keluarga masing-masing. Kalau kerabatnya yang dinikahkan adalah kerabat jauh, ini bisa merajut kembali tali silaturahmi yang selama ini mungkin terputus.

---

<sup>83</sup> Dewi Rofiqoh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

Dan biasanya kalau perkawinan endogami ini yang dicari hidup tenangnya, karena setiap ada konflik orang-orang yang ngasih solusi itu tidak hanya orang, jadi pilihan solusinya menjadi lebih banyak”.<sup>84</sup>

Berdasarkan ungkapan narasumber di atas, perkawinan endogami memiliki dampak secara positif dan negatif. Dampak positif dari perkawinan endogami sendiri berupa dapat mempererat tali persaudaraan, mempermudah mengenali calon mempelai karena sudah saling mengetahui, dapat menjalin tali silaturahmi dengan kerabat jauh jika yang dinikahkan merupakan kerabat jauh. Dan dalam perkawinan endogami sendiri biasanya yang sering terjadi adalah lebih harmonis, karena setiap ada konflik, cara penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan banyak pihak yang memikirkan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Bapak Cholil selaku Kepala KUA Sumberbaru juga menambahkan terkait praktik perkawinan endogami bahwa:

Dan dampak negatif dari perkawinan endogami sendiri mas. Ya meskipun tadi dengan endogami itu bisa mempererat ikatan kekeluargaan, tapi kalau sudah ada konflik dan tidak ada penyelesaian yang sesuai mas, ini nanti bakal jadi akar dari perpecahan keluarga mas. Dan potensinya lebih besar, serta dampaknya tidak hanya pada dua keluarga saja, tapi kepada seluruh keluarga besar mas. Akan terjadi kubu-kubuan mas kalau sampek ada konflik yang tidak terselesaikan. Dan perkawinan endogami ini kalau secara psikologis, nanti akan ada kecenderungan untuk membuat pasangan tertutup mas. Jadi karena ingin seolah-olah baik hubungannya di depan keluarga, ya itu dibuat-buat saja karena kalau ditampakkan hubungan yang sebenarnya mungkin tidak enak gitu, padahal kan bisa saja hubungannya tidak baik-baik saja. Dan ini kan bahaya secara psikologis. Kalau dari segi medis mas, ada penelitian yang menyatakan kalau endogami itu peluang untuk membuat keturunannya cacat lebih besar. Karena ada kesamaan gen gitu,

---

<sup>84</sup> Cholil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

jadinya ini bisa membuat anak yang lahir berpotensi cacat. Ya meskipun banyak juga perkawinan endogami yang tidak membuat anaknya cacat, tapi ini ada potensinya mas”<sup>85</sup>.

Dampak positif dari perkawinan endogami tidak dapat terlepas juga dari dampak negatif adanya perkawinan endogami. Meskipun dampak positif dari perkawinan endogami adalah dapat mempererat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang sudah terjalin sebelumnya, namun jika terdapat konflik yang tidak terselesaikan hal ini akan memicu suatu perpecahan. Perepecahan ini skalanya tidak hanya kepada kedua keluarga pasutri semata, akan tetapi juga terjadi pada seluruh keluarga besar. Sehingga nantinya akan terdapat kubu-kubu tertentu yang saling tidak suka dan bermusuhan. Tentu hal ini sangatlah tidak baik, karena adanya perkawinan sebagai pemersatu tidak hanya kepada dua manusia, akan tetapi juga dua keluarga dari pasangan suami istri. Dampak psikologis dari adanya perkawinan endogami di beberapa kasus juga dapat ditemui bahwa karena menikah dengan kerabat sendiri, rasa tidak enak hati akan menjadi rem untuk menahan semua rasa tidak enak yang dirasakan. Hal ini tentu akan mengganggu secara psikologis bagi pasangan, karena adanya rasa tertekan untuk merasa baik-baik saja dalam suatu hubungan, meskipun hubungan yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Kemudian dampak dari perkawinan endogami sendiri, secara medis memiliki potensi untuk membuat adanya keturunan yang dihasilkan mengalami kecatatan karena adanya faktor kesamaan gen yang menyatu. Kecacatan keturunan dari

---

<sup>85</sup> Cholil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

hasil perkawinan merupakan sesuatu yang sangat dihindari, karena salah satu hikmah dari suatu perkawinan adalah membuat seseorang dapat memiliki keturunan. Meskipun, dalam realita perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang kecacatan ini tidak ditemukan, namun perkawinan endogami sendiri memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan yang cacat.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Endogami Terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember**

Perkawinan merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh setiap manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya secara legal. Legalnya hubungan badan melalui perkawinan secara tegas ditujukan agar manusia dapat menghasilkan keturunan yang dapat meneruskan nawa-cita manusia untuk hidup dan menghidupkan bumi, serta keturunan merupakan tanda seseorang diberikan anugerah oleh Allah SWT. Ikatan perkawinan pada umumnya dilakukan dengan satu alasan logis bahwa kedua insan manusia saling mencintai. Sifat mencintai yang tidak memandang asal usul yang melekat pada diri seseorang, secara konsekuen memberikan pengertian bahwa mencintai adalah suatu kebebasan. Oleh karena itu, atas dasar rasa mencintai ini, manusia menikah dengan lawan jenis yang dalam pandangannya dirasakan adanya saling kecocokan diantara satu sama lain. Dalam hal ini tidak terikat apakah orang tersebut merupakan orang yang pada awalnya tidak dikenal ataupun orang yang dikenal sudah lama.



Budaya menikah dengan orang yang memiliki kecocokan ini, umumnya di masyarakat dilakukan dengan tidak memandang latar belakang keluarga atau asal dari seseorang tersebut. Namun, tidak sedikit bahwa latar belakang dan asal usul menjadi satu pertimbangan yang matang untuk memutuskan kehendak menikah seseorang. Contohnya adalah budaya perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru.

Perkawinan endogami merujuk pada suatu budaya perkawinan yang dilakukan untuk menyatukan dua insan melalui sebuah perkawinan dengan didasarkan pada adanya kesamaan lingkungan sosial yang dirasakan oleh kedua mempelai.<sup>86</sup> Secara sederhana perkawinan endogami jika ditarik dalam perkawinan yang terjadi di Desa Gelang, perkawinan ini dilakukan antara dua orang insan yang keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan, namun tidak terdapat halangan perkawinan di antara kedua mempelai. Contohnya adalah perkawinan seorang laki-laki dengan sepupu perempuannya. Perkawinan yang demikian masih di sebagian daerah menjadi satu budaya yang dipertahankan oleh beberapa keluarga, contohnya yang terjadi di masyarakat Desa Gelang.

Perkawinan endogami yang berlangsung di Desa Gelang yang dilakukan dengan cara mengawinkan seseorang dengan kerabat dilakukan berdasarkan suatu tradisi atau budaya yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat dari warisan nenek moyangnya. Karena perkawinan endogami

---

<sup>86</sup> Lestari, *Perkawinan dalam Konteks Hukum Adat*, 22.

menjadi satu budaya yang sudah mengakar dari lama, perkawinan yang demikian tidak menjadi satu persoalan oleh masyarakat Desa Gelang itu sendiri. Namun, perkawinan endogami seperti yang terjadi di Desa Gelang, dewasa ini mungkin menjadi satu budaya perkawinan yang tidak relevan dan banyak ditinggalkan oleh beberapa masyarakat. Akan tetapi, realita masih adanya perkawinan endogami yang terjadi di desa Gelang tentu memiliki faktor yang melekat, sehingga budaya perkawinan endogami masih saja dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Temuan penelitian atas hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti memberikan suatu temuan terkait dengan faktor dari terjadinya perkawinan endogami di Desa Gelang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Harta: faktor ini adalah keinginan seseorang untuk tetap menguasai hartanya yang sudah ada agar tidak dikuasai oleh pihak lain. Di Masyarakat Desa Gelang, faktor harta dapat digambarkan seperti contoh bahwa seseorang dinikahkan karena adanya harta yang cukup banyak yang dimiliki, sehingga seseorang tidak rela jika hal tersebut dikuasi oleh pihak lain. Dalam hal ini, umumnya keluarga besar tidak menyetujui untuk membagikan harta dari peninggalan warisan nenek moyangnya untuk dikuasai selain dari keluarga tersebut. Sehingga untuk mengamankan harta yang dimiliki dari suatu sengketa yang ditakutkan terjadi, maka menikahkan antar kerabat menjadi solusinya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ini menjadi

faktor yang sangat besar terjadi, sehingga seseorang terdorong untuk menikah dengan kerabatnya karena adanya harta yang ditakutkan dapat menjadi petaka di antara keluarga. Dengan mengawinkan seseorang dengan kerabatnya, ketakutan terjadinya sengketa atas harta tersebut dipastikan sangat kecil. Karena prinsip dalam keluarga tertentu adalah menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah mufakat. Dan karena jika sengketa harta ini terjadi tidak diantara kerabat, maka ditakutkan, penyelesaian melalui jalur musyawarah mufakat tidak akan tercapai;

- b. Faktor Perjodohan: Budaya atau tradisi masyarakat dari Desa Gelang yang terbentuk dalam suku Madura memang memandang perjodohan menjadi suatu hal yang wajar terjadi. Bahkan perjodohan yang dilakukan tidak hanya pada saat anak sudah siap untuk melaksanakan suatu perkawinan. Akan tetapi, perjodohan tersebut dilakukan pada saat usia anak masih sangat kecil. Jika ditarik dalam budaya dewasa sekarang ini, perjodohan memang menjadi satu perbuatan yang dikonotasikan sebagai perbuatan negatif karena dapat dibidang hal ini merupakan suatu yang menghalangi kebebasan seseorang untuk memilih seseorang sebagai pendamping hidupnya. Akan tetapi dalam kasus perkawinan endogami yang didorong oleh faktor perjodohan ini, beberapa narasumber telah saling sepakat dan tidak merasa bahwa ada keterpaksaan dalam menjalankan perkawinannya. Karena sudah kenal dengan calon mempelai beserta keluarga, perkawinan endogami juga

dipandang sebagai suatu perkawinan yang merupakan pilihan terbaik dari orang tua. Sehingga, penolakan dalam perkawinan yang demikian juga jarang terjadi. Terutama adanya mindset bahwa perkawinan endogami merupakan budaya atau tradisi turun temurun dari nenek moyang, sehingga hal ini dipandang sebagai hal yang wajar.

- c. Faktor Keinginan Menjaga Nasab: faktor ketiga ini sangat jarang terjadi di masyarakat Desa Gelang, karena pendorong dari terjadinya perkawinan endogami untuk menjaga nasab pada umumnya terjadi di kalangan keluarga yang memiliki status sosial tinggi. Bagi kalangan masyarakat yang status sosialnya tinggi, menjaga nasab merupakan suatu tradisi yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Faktor menjaga nasab tidak hanya didasarkan pada keterjagaan nasab yang sudah secara tradisi dipertahankan oleh beberapa kalangan. Perkawinan endogami, juga dilakukan berdasarkan adanya faktor untuk memenuhi nilai kafa'ah, sehingga perkawinan endogami dilaksanakan. Dengan menikahkan seseorang dengan kerabatnya, maka nasab yang selama ini sudah dijaga akan semakin terjaga dan nilai kafa'ah yang selama ini dikejar juga kan didapatkan, karena dengan menikah secara endogami, maka kriteria kafa'ah akan dapat dinilai lebih mudah.

## 2. Praktek Perkawinan Endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam

Praktik perkawinan yang ada di masyarakat memang beragam jenisnya sesuai dengan agama, adat-istiadat atau budaya dari setiap kalangan yang berlaku. Dalam kaitannya jenis perkawinan yang ada berdasarkan norma sosial yang ada, perkawinan di rumuskan menjadi dua yaitu eksogami dan endogami. Eksogami merujuk pada suatu aturan atau norma yang secara sosial diafirmasi oleh setiap masyarakat untuk sepakat bahwa perkawinan haruslah dilakukan dengan seseorang yang berada pada suatu komunitas sosial yang berbeda. Sementara endogami adalah suatu aturan atau norma yang secara sosial diafirmasi oleh setiap masyarakat untuk sepakat bahwa perkawinan haruslah dilakukan dengan seseorang yang berada pada suatu komunitas sosial yang sama.<sup>87</sup> Secara praktiknya, keduanya tentu memiliki praktik yang sangat berbeda tergantung juga dengan adat dan tradisi dari setiap suku atau masyarakat yang ada. Adanya kedua jenis perkawinan yang demikian terafirmasi dengan salah satu contohnya perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang.

Masyarakat Desa Gelang merupakan komunitas sosial yang secara kultural mengakar tradisi dan budaya yang dibawakan oleh suku Madura. Dalam tradisi Madura yang dipegang oleh masyarakat Gelang, menikahkan seseorang dengan kerabatnya merupakan hal yang biasa. Sehingga dalam hal ini perkawinan endogami menjadi suatu hal yang

---

<sup>87</sup> Hasan Nasbi, *Perkawinan: Dalam Tinjauan Hukum Adat d Indonesia*, (Yogyakarta: CV Bina Arya, 2016), 25.

biasa terjadi di kalangan masyarakat Desa Gelang. Praktik perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang merupakan suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Fauzi bahwa perkawinan endogami di kalangan masyarakat bersuku Madura merupakan suatu hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai suatu tradisi tersendiri.<sup>88</sup>

Temuan penelitian terkait dengan praktik perkawinan endogami di Desa Gelang adalah sebagai berikut:

- a. Praktik perkawinan endogami yang dilakukan di Desa Gelang adalah hanya merujuk pada jalinan hubungan perkawinan yang terjadi antara seseorang yang memiliki kekerabatan. Sehingga dalam pelaksanaannya, secara keseluruhan tetap mengacu pada praktik perkawinan pada umumnya. Penekanan dalam perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang adalah selama hubungan kekerabatan tersebut tidak menjadi halangan perkawinan yang akan dilangsungkan diantara kedua mempelai;
- b. Praktik perkawinan endogami sendiri yang terjadi di Desa Gelang seluruhnya dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga, kekerabatan dalam perkawinan yang terjadi di Desa Gelang sendiri haruslah memenuhi unsur untuk tidak termasuk sebagai seseorang yang dilarang dinikahi.

---

<sup>88</sup> Achmad Fauzi, "Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan Madura", *Annawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 3 No. 2 (2021), 21-40. <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/13>

Perkawinan endogami secara praktik yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Gelang dilakukan dengan mengikatkan seorang kerabat dengan kerabat lainnya yang memiliki kesamaan dalam satu garis keturunan. Praktik perkawinan endogami sendiri yang terjadi tidak memiliki kekhususan dalam upacara perkawinannya. Sehingga dapat digambarkan bahwa perkawinan endogami yang ada di masyarakat Desa Gelang hanya didasarkan pada praktik perkawinan pada umumnya dengan berpedoman pada syariat perkawinan yang telah diatur dalam Islam. Dalam hal ini, pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan perkawinan menjadi suatu yang wajib dilaksanakan pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam hukum Islam pun, perkawinan endogami tidaklah dilarang selama dapat memenuhi rukun, syarat dan tidak adanya halangan perkawinan. Di Desa Gelang sendiri, perkawinan endogami berupa perkawinan dengan kerabat notabene dilangsungkan antara seseorang yang memiliki ikatan seperti sepupu atau satu garis keturunan dari kakek atau nenek. Dan pada umumnya, sifat kekerabatan untuk dilangsungkannya perkawinan di kalangan masyarakat Desa Gelang juga masih dalam kategori ikatan kekerabatan secara jauh.

Islam sendiri secara konseptual mendasarkan perkawinan pada hubungan *ajnabiyyah* yang dipersatukan dalam *aqdu an-nikah*, sehingga dalam hal perkawinan atas dasar konsep ini, maka perkawinan tidak ada larangannya. Selaras dengan hal ini Jumhur ulama menyepakati bahwa dalam hal perkawinan bagi seseorang yang memiliki kesamaan dalam

nasab, selama masih dalam kategori yang tidak di larang oleh Al-Qur'an maka perkawinan demikian diperbolehkan.<sup>89</sup> Berdasarkan pendapat demikian, praktik perkawinan endogami di Desa Gelang merupakan suatu perkawinan yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Perkawinan endogami secara praktik yang terjadi di Desa Gelang memang pada umumnya dapat ditemukan saat adanya perjodohan yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Dalam konteks hukum Islam, perjodohan merupakan praktik yang tidak dilarang, dengan catatan bahwa kedua mempelai telah menyetujui dan persetujuan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Jika dikorelasikan dengan temuan yang ada di Desa Gelang, maka prinsip hukum Islam telah dikedepankan dalam hal ini, dikarenakan masyarakat Desa Gelang sendiri secara konseptual telah mendasarkan perjodohnya tanpa adanya paksaan kepada kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam konteks kemaslahatan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, perjodohan hendaknya dilakukan saat seseorang telah menginjak usia *aqil* yaitu saat seseorang telah ada pada usia yang dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Maka dalam konteks ini, perjodohan yang dilakukan saat seseorang belum menginjak usia *aqil*, maka perjodohan tersebut dipandang sebagai hal yang berpotensi untuk mendatangkan suatu kemudhorotan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Achmad Khoiri, "Perkawinan Endogami: Perspektif Hukum Islam dan Sains", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, (2018), 12-32.

<sup>90</sup> Ahmad Subhan Alif, "Perjodohan dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 2, No. 1, (2020), 30-51.



Perkawinan endogami secara implisit Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 bahwa sesama anak paman atau sesama anak bibi boleh saling menikah karena bukan dari bagian mawani an-nikah, Sehingga perkawinan kerabat dekat sesama sepupu hukumnya tidaklah haram. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pernikahan merupakan satu perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat

dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi, jika suami-istri dahulunya tumbuh bersama di bawah satu atap. Juga, pernikahan kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan. Islam tidak mengharamkan ataupun melarang pernikahan kerabat dekat antar sepupu, selama kedua belah pihak memang menghendaki perkawinan tersebut, dan tak didapati halangan medis yang diketahui secara pasti. Terkadang perkawinan antar kerabat dekat memang lebih tepat bagi sepasang suami-istri, dimana kedua belah pihak bisa saling tolong-menolong, dan bersama-sama memikul tanggung jawab rumah tangga.

Perkawinan antar kerabat mempunyai sisi positif juga sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan perkawinan antar kerabat dekat diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami-istri, ditambah dengan nasihat dokter ahli. Rasulullah SAW menikahkan putri beliau, Fatimah Az-Zahra dengan sepupu beliau, Ali ibn Thalib. Tidak ada satu hadits pun yang melarang perkawinan antar kerabat dekat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada, Umar ibn Khathab ra, yang pernah menyindir keluarga As-Sa'ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perijodohan dalam satu keluarga, seperti hadits yang telah disebutkan di atas. Artinya, bahwa keturunan dan keluarga yang

dibina akan lemah. Sehingga, Umar berpesan agar “Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah”.<sup>91</sup>

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa disarankan agar keluarga-keluarga seorang muslim tidak tertutup dalam soal perkawinan. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan, supaya jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh, dan keturunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas. Kita tidak mengingkari keberadaan faktor-faktor genetik yang ikut memengaruhi kualitas keturunan. Namun Allah menciptakan alam semesta ini atas prinsip sebab-akibat yang berlaku hanya dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengikuti prinsip sebab-akibat itu, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah sebagai satu-satunya Zat Yang Maha Bijaksana.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan Endogami menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah sah secara syariah. Ini berarti bahwa seseorang dapat menikah dengan orang lain yang berasal dari keluarga yang sama, seperti saudara laki-laki dan perempuan. Namun, syariat Islam menekankan bahwa perkawinan endogami dilarang jika ada risiko genetik atau kesehatan yang mungkin terjadi.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 114.

<sup>92</sup>M. Muhadjir, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Perkawinan endogami sendiri jika dilihat berdasarkan literatur hukum di Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang mengaturnya. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan praktiknya, maka praktik perkawinan endogami sendiri tidaklah menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>93</sup>

Berdasarkan pasal di atas, perkawinan endogami sendiri merupakan satu praktik adat yang dilakukan oleh beberapa suku yang masih tetap berpegang teguh pada kutur sosial dalam hal perkawinan. Jika dikembalikan berdasarkan ketentuan agamanya, maka perkawinan dengan adanya garis nasab yang sama tidak di larang karena dalam endogami sendiri, unsur kekerabatan yang dimaksud tidaklah sampai menghalangi perkawinan. Hal ini senada dengan aturan yang ada dalam KHI yaitu Pasal 39 sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: (1) Karena pertalian nasab : a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya (2) Karena pertalian kerabat semenda : a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. (3) Karena pertalian sesusuan : a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan

<sup>93</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya”.<sup>94</sup>

Berdasarkan pasal di atas terdapat tiga aturan yang harus dijadikan pedoman bagi seseorang yang ingin menikah terutama dalam hal melangsungkan perkawinan endogami. Dalam aturan di atas, perkawinan endogami sendiri tidak melanggar prinsip yang telah di atur di KHI, oleh karena itu dalam pelaksanaannya endogami sendiri tidaklah melanggar aturan hukum yang ada.

Temuan di atas menggambarkan bahwa tidak terdapat rangkaian upacara khusus yang dibuat sebagai tanda bahwa seseorang telah melakukan perkawinan endogami. Sehingga praktik perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang hanyalah perkawinan pada umumnya. Dan hal ini jika dilihat dalam Hukum Islam, perkawinan endogami yang demikian tidaklah melanggar aturan syariat yang berlaku. Karena prinsip-prinsip perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang telah secara penuh mengedepankan untuk terpenuhinya seluruh rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam.

### **3. Dampak Yang Dapat Di Timbulkan Oleh Pernikahan Endogami Terhadap Pelaku Pernikahan Endogami Di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember**

Praktik perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang telah terafirmasi bahwa terdapat beberapa masyarakat yang melakukannya.

---

<sup>94</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

Praktik perkawinan ini berakar kuat dari budaya atau tradisi yang ada di masyarakat Gelang sebagai komunitas sosial bersuku Madura. Perkawinan endogami di Desa Gelang sendiri merujuk pada praktik perkawinan yang dilaksanakan dengan seseorang yang berasal dari suatu komunitas yang sama berupa masih beradanya seseorang tersebut dalam satu garis keturunan contoh yang paling umum terjadi adalah sepupu antar sepupu atau kerabat secara jauh. Dalam praktiknya pun, perkawinan endogami di Desa gelang tidak memiliki kekhususan dalam upacara perkawinannya. Sehingga pada praktiknya perkawinan endogami juga sama pelaksanaannya dengan perkawinan seperti pada umumnya. Secara keseluruhan, perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang mengacu pada pemenuhan seluruh rukun dan syarat perkawinan yang ada dalam hukum Islam. Perkawinan endogami terjadi karena disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor harta, perjudohan dan keinginan untuk menjaga nasab.

Perkawinan endogami pada praktiknya mengakibatkan dampak yang terjadi pada perkawinan tersebut yaitu dampak tersebut adalah dampak positif dan dampak negatif. Temuan penelitian mengenai dampak yang timbul dari perkawinan endogami di Desa Gelang adalah sebagai berikut:

a. Dampak Positif:

- 1) Dampak positif dari adanya perkawinan endogami adalah perkawinan tersebut dapat menjadi sebuah instrumen untuk saling merekatkan hubungan keluarga yang sudah terjalin sebelumnya.

2) Hal ini juga berdampak pada mudahnya terjalin kembali tali silaturahmi antar keluarga, melalui perkawinan yang sifatnya adalah menyatukan, maka kedua keluarga akan dapat lebih saling mengakrabkan dan keduanya dapat mempekuat ikatan yang sudah dimiliki.

3) Selain itu, dengan adanya perkawinan endogami, hal-hal yang dikawatirkan terjadi seperti konflik pasangan, nantinya dapat diselesaikan secara bersama-sama untuk menemukan solusi. Karena dengan menikah secara endogami, prinsip kekeluargaan yang sudah terbangun tidak akan dilupakan begitu saja, oleh karena itu agar menghindari konflik yang berkepanjangan dan dapat berakibat pada permusuhan, nantinya jika ada konflik, maka kedua keluarga akan memberikan support berupa masukan dan solusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
agar saling menguntungkan dalam hubungan perkawinan

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
keduanya;

TEMBER  
b. Dampak Negatif:

1) Meskipun dampak positif dari perkawinan endogami adalah dapat mempererat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang sudah terjalin sebelumnya, namun jika terdapat konflik yang tidak terselesaikan hal ini akan memicu suatu perpecahan. Perepecahan ini skalanya tidak hanya kepada kedua keluarga pasutri semata, akan tetapi juga terjadi pada seluruh keluarga besar. Sehingga nantinya akan terdapat kubu-kubu tertentu yang saling tidak suka

dan bermusuhan. Tentu hal ini sangatlah tidak baik, karena adanya perkawinan sebagai pemersatu tidak hanya kepada dua manusia, akan tetapi juga dua keluarga dari pasangan suami istri.

2) Dampak psikologis dari adanya perkawinan endogami di beberapa kasus juga dapat ditemui bahwa karena menikah dengan kerabat sendiri, rasa tidak enak hati akan menjadi rem untuk menahan semua rasa tidak enak yang dirasakan. Hal ini tentu akan mengganggu secara psikologis bagi pasangan, karena adanya rasa tertekan untuk merasa baik-baik saja dalam suatu hubungan, meskipun hubungan yang sebenarnya tidak baik-baik saja.

3) Kemudian dampak dari perkawinan endogami sendiri, secara medis memiliki potensi untuk membuat adanya keturunan yang dihasilkan mengalami kecatatan karena adanya faktor kesamaan

gen yang menyatu. Kecacatan keturunan dari hasil perkawinan merupakan sesuatu yang sangat dihindari, karena salah satu hikmah dari suatu perkawinan adalah membuat seseorang dapat memiliki keturunan. Meskipun, dalam realita perkawinan endogami yang terjadi di Desa Gelang kecatatan ini tidak ditemukan, namun perkawinan endogami sendiri memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan yang cacat.

Dampak negatif dan positif dari perkawinan endogami harus dijadikan acuan oleh setiap orang saat ingin melangsungkan perkawinan secara endogami. Adanya dampak negatif yang secara potensial



menimbulkan kemudhorotan seharusnya menjadi catatan tersendiri yang harus diperhatikan. Terutama dampak negatif adanya potensi untuk terjadinya kecacatan pada keturunan yang dihasilkan. Meskipun secara syari'at perkawinan endogami tidak dilarang. Akan tetapi, setiap orang juga harus merujuk pada besar tidaknya potensi perkawinan tersebut mengarah pada kemudhorotan. oleh karena itu, jika dirasa akan ada banyak kemudhorotan yang ditimbulkan dari perkawinan endogami. Maka seyogyanya perkawinan endogami tidak dilangsungkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini skripsi yang berjudul “Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Desa Gelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)” memiliki tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember adalah dikarenakan adanya tiga faktor yaitu pertama adalah faktor harta berupa keinginan harta yang dikuasai agar tidak berpindah tangan. Kedua adalah faktor perjodohan sebagai tradisi yang sudah biasa di kalangan suku Madura. Ketiga adalah faktor keinginan untuk menjaga nasab.
2. Praktek perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dilakukan dalam bentuk perkawinan berupa perikatan akad dengan seseorang yang masih memiliki ikatan kekerabatan atau masih dalam satu garis keturunan dari kakek atau buyut. Tidak terdapat kekhususan upacara dalam pelaksanaan perkawinan endogami di Desa Gelang. Seluruh rangkaian perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam.
3. Dampak yang dapat di timbulkan oleh pernikahan endogami terhadap pelaku pernikahan endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru

Kabupaten Jember adalah terbagi menjadi dua yaitu dampak positif berupa terjalannya ikatan kekeluargaan yang lebih kuat. Dan dampak negatifnya adalah memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan perepcahan keluarga pada saat konflik, adanya tekanan psikologis dan berpotensi pada kecacatan terhadap keturunan yang dilahirkan.

#### **B. Saran**

1. Kepada pemerintah untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai perkawinan endogami.
2. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan dampak dari perkawinan endogami yang berpotensi untuk memberikan kecacatan pada keturunan yang dilahirkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2003.
- Akyuwen, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Cv Budi Utama 2017
- Ali, Mohmmad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: UNPAM Press, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: Departemen Agama RI, 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.
- Kuncoro, Suryo. *Hakikat "Menikah"*, Semarang: DG Press, 2016.
- Lestari, Rina Dewi *Perkawinan dalam Konteks Hukum Adat*, Semarang: CV Batara, 2017.
- Masithah, Siti. *Hukum Perkawinan Islam: Konsep, Hukum dan Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989.
- Muhadjir, M. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB: Mataram University Pres, 2020
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Nasbi, Hasan. *Perkawinan: Dalam Tinjauan Hukum Adat d Indonesia*, Yogyakarta: CV Bina Arya, 2016.

Rahayu, Galuh Tuhi. *Perbedaan Antara Tinggi Badan Keturunan Endogami Kerabat dan Keturunan Eksogami di Kabupaten Sampang*, Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Salim dan Syahrur, *Metodologi penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Shihab, Qurais. *Sejarah dan Ulumul Quran*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000

Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif 14*

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta; Rineka Cipta, 2010.

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta; Kencana Perdana Media Group, 2011

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2020.

TR, Buhanuddin. *Islam Agamaku*, Subang: Royyan Press, 2016.

## JURNAL

"Macam/Jenis/Bentuk Perkawinan/Pernikahan - Poligini, Poliandri, Endogami, Eksogami, Dll". [www.organisasi.org](http://www.organisasi.org). Diakses tanggal 02- Februari 2023

Fauzi, Achmad. "Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan Madura", *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 3 No. 2 (2021), 21-40. <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/13>

Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017. Halaman 24.

Maulana, Muhamad Erpian. "Istifham dalam Surah Al-Qiyamah: suatu Kajian Kebahasan", *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol 12, No 1, (2022), 97.

## SKRIPSI

Harfi, Ni'mah Fikriyah. Skripsi, *Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perpektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Mundhofar, Ahmad. Skripsi, *Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Pegunungan (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).

Rudisman, Skripsi, *Koflik Keluarga Pada Sistem Pernikahan Endogomi Keturunan Sayye di Mangnga'rabombang Kabupaten Takalar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016).

Septianto, Diki. "Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Suku Domo di Kenagarian Perhentian Raja Desa Pantai Raja Kampar", (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021).

Syafiq, Muhammad Azmi. "Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman)", (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2021).

#### **WAWANCARA**

Isnain, Muhammad. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

Rofiqoh, Dewi. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

Ghofi, Abdul. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

Mahfud, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

Cholil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

Yusuf, Eliyana. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Rizatur Umar  
NIM : S20181147  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2023

Saya yang menyatakan



Achmad Rizatur Umar

NIM. S20181147

### Matrik Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
<p>Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa faktor yang menyebabkan perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana praktek perkawinan endogami terjadi di Desa Gelang Kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Perkawinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Perkawinan endogami</li> <li>2. Praktik perkawinan endogami</li> <li>3. Dampak perkawinan endogami</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Perkawinan.</li> <li>2. Konsep Hukum Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Primer: Wawancara.</li> <li>2. Sekunder: buku dan jurnal</li> <li>3. Tersier: website, kamus hukum, KBBI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian: Penelitian Kualitatif.</li> <li>2. Pendekatan penelitian: <i>Field Research</i>..</li> </ol>



	<p>Sumber Baru Kabupaten Jember?</p> <p>3. Bagaimana dampak yang dapat di timbulkan oleh pernikahan endogami terhadap pelaku pernikahan endogami di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember?</p>	<p>2. Praktik perkawinan</p> <p>3. Dampak perkawinan</p>				
--	---	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah di Desa sini memang benar bahwa terdapat perkawinan endogami ?
2. Sebenarnya perkawinan endogami disini itu hakikatnya bagaimana ?
3. Mengapa budaya ini masih dipertahankan oleh masyarakat sini ? asal usulnya bagaimana ?
4. Faktor apa yang membuat beberapa masyarakat sini memiliki perkawinan endogami ?
5. Dalam praktik perkawinan endogami yang ada di sini apakah terdapat upacara khusus ?
6. Bagaimana praktik perkawinan endogami sendiri di masyarakat sini ?
7. Praktik endogami disini, apakah terdapat syarat khusus ?
8. Apa dasar seseorang disini melangsungkan perkawinan endogami ?
9. Apakah praktik perkawinan endogami disini tidak bertentangan dengan syariat perkawinan dalam Islam ?
10. Apakah masyarakat mengetahui dampak dari perkawinan endogami ?
11. Kalau boleh tau dampak dari perkawinan endogami sendiri itu apa ?
12. Apakah tahu masyarakat bahwa terdapat dampak potensi kecacatan pada keturunan saat menikah dengan endogami ?








## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**NAMA : Achmad Rizatul Umar**

**NIM : S20181147**

**FAKULTAS/PRODI : Syariah/Keluarga**

**JUDUL SKRIPSI : "Perkawinan Endogami Di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Dalam Perspektif Hukum Islam"**

NO	Nama Kegiatan	Tanggal	TTD
1	Wawancara dengan bapak Abdul Ghofi	11 September 2023	
2	Wawancara dengan bapak Mahfud	11 September 2023	
3	Wawancara dengan bapak Cholil	12 September 2023	
4	Wawancara dengan bapak Yusuf	12 September 2023	
5	Wawancara dengan Ibu Eliyana Yusuf	12 September 2023	
6	Wawancara dengan bapak Muhammad Isnain	13 September 2023	
7	Wawancara dengan Ibu Dewi Rofiqoh	13 September 2023	

## DOKUMENTASI



## BIODATA PENULIS



Nama : Achmad Rizatur Umar  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 09 November 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
NIM : S20181147  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
Alamat Asal : Dusun Krajan Kidul, Desa Yosorati-kecamatan  
Sumber Baru- kabupaten jember  
No Hp : 083852186966  
Email : rizatulumar2@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

- ☞ SD : SDN 1 Yosorati (2006-2012)
- ☞ SMP : SMP Muhammadiyah 2 Jatiroto (2012-2015)
- ☞ SMA : MA. Miftahul Ulum Jatiroto (2015-2018)
- ☞ Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2023)